



PUTUSAN
Nomor 19 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. BUPATI HALMAHERA TENGAH, tempat Kedudukan di Jalan Trikora Nomor 01, Bukit Loi Teglas, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada JANTJE WENNO, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi Nomor 5, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016;

II. PT. MINERAL TROBOS, tempat kedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, diwakili oleh **KALISTUS TOREH**, pekerjaan Direktur Utama PT. Mineral Trobos, tempat tinggal di Jalan Kancil Selatan Nomor 73, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. NESHAWATY ARSYAD, S.H., M.H.;
2. AMIRUL MU'MININ, S.H.;
3. LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H.;
4. SUTRIYONO, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Arsyad Arsyad & Co", beralamat di Plaza Pasifik Blok B1 Nomor 12A, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/SK/AA&Co/IX/2016 tanggal 23 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pembanding-Tergugat/Pembanding-Tergugat II Intervensi;

melawan:

PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA, tempat kedudukan di Sudirman Plaza Marein Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta, diwakili oleh **DOKTER AGUNG DEWA**



CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, tempat tinggal di Apartemen Mitra Oasis Tower C 2004, Jalan Senen Raya 135 -137, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARIA CHANDRA PICAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Komisaris Utama pada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, beralamat di Sudirman Plaza Marein Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKA-FBLN/10/16 tanggal 24 Oktober 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pembanding-Tergugat/Pembanding-Tergugat II Intervensi telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Tentang Objek Perkara;

1.1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor : 540/KEP/100.a/2012 (selanjutnya disebut “SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012”).

1.2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada 6 Juli 2015, karena Penggugat baru mengetahui secara resmi SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012, pada 20 April 2015, ketika Maria Chandra Pical, selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik Mabes Polri. Oleh karena itu, gugatan ini



diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

- 1.3 Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN atau telah pula sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 tersebut dapat dijadikan "objek sengketa" pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1.3.1 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa merupakan penetapan tertulis.
 - 1.3.2 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa merupakan penetapan tertulis jelas maksud, hal dan isinya.
 - 1.3.3 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa memuat dengan jelas pihak yang dituju yaitu PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara.
 - 1.3.4 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa jelas dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan.
 - 1.3.5 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Artinya tidak merupakan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang PTUN.
 - 1.3.6 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa jelas bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat konkrit dan individual artinya tidak bersifat umum-abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena oleh Keputusan tersebut, yakni PT. Fajar



Bhakti Lintas Nusantara, sedangkan bersifat final karena Keputusan Bupati tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya baik bersifat vertikal maupun horizontal.

- 1.3.7 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa, nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan sebagian hak nya yang dijamin didalam Surat Keputusan Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011.

2. Dasar Atau Alasan Gugatan;

- 2.1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan yakni:

Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampiran I, II dan III dengan Nomor 540/KEP/253/2011.

- 2.2. Bahwa dalam lampiran II Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tersebut, disebutkan Lampiran Daftar Koordinat sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara

Lokasi :

Propinsi : Maluku Utara

Kabupaten : Halmahera Tengah

Kecamatan : Pulau Gebe

Komoditas : Nikel

Luas Wilayah : 854.3 Ha.

TITIK	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG		
	0	,	''	0	,	''
1	129	23	10	0	2	40
2	129	24	51	0	2	40
3	129	24	51	0	4	8
4	129	24	2	0	4	8
5	129	24	2	0	4	11
6	129	23	36	0	4	11
7	129	23	36	0	4	18
8	129	23	0	0	4	18
9	129	23	0	0	3	59
10	129	23	24	0	3	59
11	129	23	24	0	3	26
12	129	23	10	0	3	26



2.3. Bahwa pada 6 Maret 2012, Tergugat mengeluarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan:

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Revisi Lampiran II dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Persetujuan Penggabungan Ijin Usaha (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan Karya Mandiri.

KEDUA : Menetapkan perubahan Lampiran II dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 menjadi Daftar Koordinat dan Peta sesuai dengan Lampiran II dan Peta dalam Keputusan ini;

Bahwa dalam lampiran II Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tersebut, disebutkan Lampiran Daftar Koordinat sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara.

Lokasi

Propinsi : Maluku Utara

Kabupaten : Halmahera Tengah

Kecamatan : Pulau Gebe

Komoditas : Mineral Logam

Luas Wilayah : 747.6 Ha;

TITIK	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG		
	0	,	''	0	,	''
1	129	23	10.00	0	02	55.40
2	129	24	22.57	0	02	55.40
3	129	24	22.57	0	02	40.00
4	129	24	51.00	0	02	40.00
5	129	24	51.00	0	04	08.00
6	129	24	02.00	0	04	08.00
7	129	24	02.00	0	04	11.00
8	129	23	36.00	0	04	11.00
9	129	23	36.00	0	03	18.00
10	129	23	00.00	0	03	18.00
11	129	23	00.00	0	03	59.00
12	129	23	24.00	0	03	59.00
13	129	23	24.00	0	03	26.00
14	129	23	10.00	0	03	26.00

2.4. Bahwa dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena telah terjadi perubahan Daftar Koordinat, sehingga terjadi pengurangan luas wilayah Ijin Usaha Pertambangan



(IUP) dari 854.3 Ha menjadi 747.6 Ha. Oleh karena itu, Penggugat telah dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

2.5. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

2.6. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 94, yang berbunyi "*pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*".

2.6.1. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga mengenai Penyampaian Keputusan, Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (1) dan (2).

Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Pasal 61 (1) : *Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.*

(2) : *Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya.*

Pasal 62 (1) : *Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.*

(2) : *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada*



yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

Pada kenyataannya SK Bupati Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 tersebut, baru diterima atau diketahui oleh Penggugat pada 20 April 2015. Padahal menurut ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62, setiap Keputusan wajib disampaikan kepada pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Dengan demikian, jelas SK Bupati Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena SK Bupati Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012, tidak sesuai dengan "prosedur" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, maka Keputusan Bupati tersebut merupakan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, Keputusan Bupati itu merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014.

2.6.2 Bahwa tindakan Tergugat tidak memberitahukan SK Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 kepada Penggugat nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan *setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.*

2.6.3 Bahwa menurut UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 58, *setiap Keputusan berlaku sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Keputusan tersebut.* Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 68, Keputusan tersebut akan berakhir, apabila:

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan; atau
- d. Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011 belum pernah dicabut ataupun



dibatalan baik oleh pejabat pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 harus dianggap benar menurut hukum (*rechtmatigheid*) atau *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumtio iustae causa*. Karenanya Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tetap mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.6.4. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 tidak pernah dibatalan atau dicabut, maka Penggugat tetap menggunakan Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 sebagai dasar dan pedoman dalam berbagai aktifitasnya, antara lain : Pembayaran kewajiban-kewajiban pajak seperti PNPB, iuran Tetap, Pajak Ekspor, PNPB IPPKH, Jaminan Reklamasi, Pembayaran Izin Gangguan, Pembayaran IMB, Pembayaran Bea Keluar termasuk Partisipasi Pembangunan oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, dalam melakukan aktifitas tersebut Penggugat tetap mengacu pada Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 dan diterima oleh pihak-pihak tersebut.

2.7. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Berhoorlijk Bestuur*), yaitu Asas "Kepastian Hukum (*Principle Of Legal Certainty*) dan Kepercayaan serta Menanggapi Pengharapan Yang Wajar" (*Principle Of Meeting Raised Expectation*), Asas "Kecermatan" (*Principle Of Carefulness*) serta Asas "Keterbukaan" (*Principle Of accountability*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2.7.1. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*) dan Asas Kepercayaan serta Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*principle of meeting raised expectation*).

2.7.1.1 Asas Kepastian Hukum berkaitan erat dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang



wajar, utamanya berkaitan dengan Asas Kepastian Hukum yang bersifat hukum materiil. Didalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi. Artinya, asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang Pejabat TUN memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut Pejabat itu terikat pada janjinya. Demikian pula Asas Kepastian Hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap Badan atau Tata Usaha Negara itu.

2.7.1.2 Bahwa pada kenyataannya, Tergugat telah mengeluarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012, sehingga merubah Koordinat dan Peta yang mengakibatkan pengurangan luas wilayah IUP Operasi Produksi milik Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah nyata-nyata melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepercayaan serta menanggapi pengharapan yang wajar, sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2.7.1.3. Bahwa pada kenyataannya, pada tanggal 28 September 2012 Menteri Kehutanan, melalui Surat Nomor S.433/ Menhut-VII-2012, telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip Kegunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah, seluas 854,3 Ha, dengan menggunakan Dasar SK 540/KEP/253/2011, tanggal 7 Juli 2011. Surat Menteri Kehutanan tersebut tembusannya juga disampaikan kepada Bupati Halmahera Tengah dan Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian telah



dilakukan kegiatan inventarisasi tegakan dan tata batas yang dihadiri juga oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah, untuk memastikan luasan wilayah 854.3 Ha.

2.7.1.4. Bahwa pada kenyataannya Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.772/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara seluas 851, 21 Hektar. Pada Bagian Kesatu SK Menteri Kehutanan tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan itu hanya diberikan kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang luasnya 851,21, Ha. Kemudian pada Bagian Ketujuh ditegaskan melarang memindahtangankan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut kepada pihak lain. Pada kenyataannya, demi kepastian hukum, sampai sekarang Menteri Kehutanan tidak pernah melakukan perubahan terhadap SK tersebut, utamanya mengenai luas lahan 851,21 Ha yang telah diberikan kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara.

2.7.1.5 Bahwa pada kenyataannya ketika Tergugat menyetujui perubahan investasi dan Sumber Pembiayaan Penggugat melalui Surat Nomor 540/1062/2014 tertanggal 25 Juni 2014, masih mengacu pada IUP Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011, yakni seluas 854,30 Ha, sehingga tindakan Tergugat telah menimbulkan ketidak-pastian hukum karena Tergugat sendiri mengingkari keberadaan SK Nomor 540/KEP/101.a/2012, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum.



2.7.1.6. Bahwa pada kenyataannya Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, melalui Suratnya Nomor S.543/Menhut-VII/PKH/2014 tanggal 5 September 2014, telah menolak permohonan/usul Tergugat untuk melakukan revisi SK Menteri Kehutanan atas Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara (melalui Surat Nomor 522.11/0237/2014 tanggal 16 Juni 2014), an. PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, dengan alasan Penggugat telah memiliki IUP Operasi Produksi Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang juga telah memperoleh Sertifikat *Clear And Clean* Nomor 017/Min/12/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang diterbitkan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.7.1.7. Bahwa dalam daftar IUP Provinsi Maluku Utara 3 Februari 2014 yang dimasukkan dalam data laporan Hasil Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Maluku Utara, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercantum bahwa data perizinan PT. Mineral Terobos mengacu kepada IUP Nomor 540/KEP/213.a/2011, sedangkan Izin Usaha PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara mengacu pada IUP Operasi Nomor 540/KEP/253/2011. Dengan demikian, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya SK Revisi Koordinat PT. Mineral Terobos Nomor 540/KEP/100.a/2012 dan SK Revisi Koordinat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor 540/KEP/101.a/2012.

2.7.1.8. Bahwa Dirjen Mineral dan Batubara dalam suratnya kepada Gubernur Maluku Utara Nomor 585/30/DJB/2015 tanggal 17 April 2015, dengan tegas menyebutkan; keabsahan dari IUP Operasional PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 serta IUP PT. Mineral



Terobos Nomor 540/KEP/213.a/2011 tanggal 6 Mei 2011. Artinya, secara yuridis Dirjen Mineral dan Batubara sampai dengan bulan April 2015, masih mengakui eksistensi kedua Surat Keputusan Bupati tersebut. Dengan demikian, kehadiran SK Revisi Koordinat PT. Mineral Terobos Nomor 540/KEP/100.a/2012 dan SK Revisi Koordinat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor 540/KEP/101.a/2012 tidak pernah diakui oleh Dirjen Mineral dan Batubara.

2.7.1.9. Bahwa dalam Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 543/507.A/G tanggal 11 Mei 2015, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan status perijinan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011, serta Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1670/II/IP-PB/PMA/2014 dialihkan kewenangannya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, demi kepastian hukum Gubernur Maluku Utara tetap konsisten secara yuridis mengakui eksistensi Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011.

2.7.2. Asas Kecermatan (*principle of carefulness*).

Asas ini menghendaki agar Pejabat TUN bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*), maka Pejabat TUN harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan. Artinya, Asas Kecermatan mensyaratkan agar Pejabat TUN sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. (Lihat SF. Marbun & Moh. Machfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, Lihat juga SF. Marbun, *Peradilan*



Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, UII, Press, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002).

Bahwa pada kenyataannya, Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012, tidak meneliti semua fakta-fakta yang relevan, yang berkaitan dengan aspek formil dan materil, antara lain:

- Di atas areal pertambangan tersebut secara yuridis masih melekat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat, yang secara yuridis dijamin oleh keputusan Tergugat Nomor 540/KEP/253/2011, dengan luas 854.3 Ha, yang lebih dahulu dan tidak pernah dicabut/dibatalkan oleh Tergugat.
- Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 telah diumumkan *Clear and Clean*-nya pada tanggal 28 Februari 2012 dan telah mendapatkan sertifikat *Clear and Clean* Nomor 017/Min/12/2012 tanggal 14 Mei 2012 dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
- Surat Keputusan Tergugat mengenai Revisi Lampiran Koordinat Dan Peta tersebut diberi Nomor: 540/KEP/101.a/2012, sedangkan pada lampiran II ditulis dengan Nomor : 540/KEP/100.a/2012.
- Penggugat nyata-nyata tidak cermat dengan "hanya" melakukan revisi terhadap "Lampiran" Surat Keputusan Bupati No 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 mengenai luas lokasi yang semula 854,3 Ha berubah menjadi 747,6 Ha dalam SK Nomor : 540/KEP/101.a/2012, tanggal 6 Maret 2012. Padahal, luas lahan 854,3 Ha dimuat juga dalam "diktum Pertama" Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011. Seharusnya Penggugat juga harus melakukan perubahan terhadap "diktum Pertama" tersebut.



2.7.3 Asas Keterbukaan Informasi Publik.

Asas Keterbukaan adalah Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Hak memperoleh informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan "*setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana*".

Bahwa pada kenyataannya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012. Surat Keputusan dimaksud menyangkut kepentingan Penggugat yang isinya sangat merugikan kepentingan Penggugat, tetapi selama lebih kurang 3 tahun Penggugat tidak pernah memperoleh informasi dan Tergugat juga tidak pernah memberitahukan tentang adanya Keputusan Penggugat tersebut. Penggugat baru mengetahui tentang adanya surat keputusan tersebut pada tanggal 20 April 2015. Dengan demikian, Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa tindakan Tergugat dengan sengaja tidak memberitahukan Nomor 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012 bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

- 2.8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat



Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut.

2.9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tidak berkaitan dengan “kepentingan umum” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan diderita oleh Penggugat dengan menunjuk Pasal 67 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat mohon penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri.

2.10 Bahwa yang dimaksud dengan timbulnya kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat adalah apabila Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri, tidak ditunda pelaksanaannya, maka Surat Keputusan tersebut akan dijadikan dasar oleh PT. Mineral Trobos untuk melakukan kegiatannya di bagian areal tambang atas nama Penggugat sesuai Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri. Disamping itu jika tidak ditunda, surat Keputusan tersebut telah digunakan oleh pihak tertentu sebagai dasar untuk melaporkan Penggugat dengan alasan melakukan penambangan ilegal.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:



Dalam Penundaan Pelaksanaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor : 540/KEP/100.a/2012, sementara pemeriksaan perkara berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor 540/KEP/100.a/2012.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor : 540/KEP/100.a/2012.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri.

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Tanggal 6 Juli 2015 yang teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2015/PTUN.ABN hendaknya tidak dapat diterima karena dianggap cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 1.2., yang mendalilkan bahwa baru mengetahui objek perkara pada tanggal 20 April 2015 pada waktu diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Menurut Tergugat bahwa apa yang diutarakan dalam gugatan cenderung mengada-ada. Hal mana Tergugat dapat menguraikan kronologis sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah dilakukannya revisi terhadap objek sengketa (*a quo*), Tergugat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah telah menyampaikan SK Revisi berdasarkan Surat Nomor 530/120/2012 tanggal 13 Maret 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM RI, Penggugat dan Tergugat II intervensi dan telah dilakukan registrasi *on line* pada Website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Tanggal 22 Maret 2012.
- b. Bahwa pada tanggal 3 November 2013, Tergugat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan bersama-sama dengan Penyidik Polda Maluku Utara telah disampaikan Keputusan Bupati (*a quo*) dan dibacakan dihadapan Penggugat dalam hal ini oleh Kepala Inspektur Tambang Ridwan Muhammad tentang objek sengketa (*a quo*) namun Penggugat tidak menghiraukannya.
- c. Bahwa sekitar Bulan November 2013, Tergugat bersama-sama dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah bertemu dengan Penggugat (Dr. Chandra dan Ny. Maria Pical) atas permintaan Penggugat untuk menyampaikan objek sengketa (*a quo*)

Halaman 17 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017



bertempat di Hotel Kempinsky Jakarta (depan Bundaran HI), akan tetapi Penggugat hanya membaca objek sengketa tersebut dan tidak mau menerima bahkan mengancam akan melaporkan Tergugat ke Polisi dan Hendak Menelpon Prof. Yusril Ihza Mahendra.

- d. Bahwa pada Tanggal 25 November 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 503/0531 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI dan ditembuskan kepada Penggugat.
- e. Surat Penggugat Nomor : 37/FBLN-DJMB/III/2015, tanggal 10 Maret 2015, perihal Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/096 Tanggal 2 Maret 2015 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti laporan Tergugat II Intervensi Nomor 002/SK/MT-II/2015 tanggal 23 Februari 2015, perihal laporan Penyerobotan lahan WIUP.
- f. Surat Penggugat Nomor : 45/FBLN-DJMB/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan Kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Perihal Penjelasan.

Bahwa dari uraian yang kami kemukakan ini meyakinkan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak lama, bukan baru mengetahui sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan. Sehingga sangatlah beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil, yakni tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan point 1.2. Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 April 2015 ketika Maria Chandra Pical, selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik Mabes Polri, tidaklah berdasar dan beralasan hukum, hal mana dapat Tergugat II Intervensi uraikan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat melalui Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah,



telah menyampaikan dan memberitahukan perihal penerbitan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dan tidak bersedia menerimanya.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi` tertanggal 07 November 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah, yang dilakukan oleh Tim Investigasi sehubungan dengan Pengaduan Tergugat II Intervensi, terkait dengan aktivitas Penggugat yang telah memasuki areal milik Tergugat II Intervensi pascapenerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat,hal mana investigasi tersebut, juga melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi.
- Bahwa Surat Tergugat Nomor 503/0531 tanggal 25 November 2013, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sehubungan dengan laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 03 November 2013.
- Bahwa demikian pula Surat Penggugat Nomor : 37/FBLN-DJMB/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, perihal : Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/0096, tanggal 2 Maret 2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, c.q.:

1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
2. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara;

Menindaklanjuti laporan Tergugat II Intervensi Nomor 002/SK/MT-II/2015 tanggal 23 Februari 2015, perihal Laporan Penyerobotan Lahan WIUP.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa jauh sebelumnya, dan bukan baru mengetahui keberadaan objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, cukup berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara Rp 29.590.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 02 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding secara bersama untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Maret 2016 diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 7 Juni 2016 kemudian oleh karena telah ditemukan bukti baru (novum) pada tanggal 22 September 2016 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN tanggal 25 Oktober 2016, terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 5 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/G/2015/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Maret 2016 diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Juni 2016 kemudian oleh karena telah ditemukan bukti baru (novum) pada tanggal 23 September 2016 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN tanggal 25 Oktober 2016, terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 29 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I:

I. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Diajukan Sesuai Dengan Tata Cara, Prosedur Dan Dalam Tenggang Waktu Yang Dibenarkan Oleh Ketentuan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini didasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah disempurnakan dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa Alasan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Dalam Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 adalah berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (Pasal 67 Huruf F). Putusan Yang Dimaksud Adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 Yang Diberitahukan Secara Resmi Kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat Pada Tanggal 4 April 2016 yaitu:

1. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 45a Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo SEMA RI Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 29 desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*;
2. *Judex Facti* Tingkat Banding Dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan daluwarsa / telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Dan *Judex Facti* Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang pemberian ijin objek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam

Halaman 23 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017



- pertimbangan hukumnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengeluarkan penetapan pelaksanaan penundaan objek sengketa;
 2. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 Huruf B). Bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan (AFIDAVIT) dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 September 2016 serta dan disahkan oleh Notaris Dewi Utamai, S.H.,M.Kn. Notaris Kota Ternate tertanggal 22 September 2016 (Bukti Novum PPK-1);
 2. Surat Tugas Dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang menugaskan Sdr. Damra Abbas, S.T. selaku Kepala Seksi Usaha Pertambangan Umum, Sdr. Sofyan Yaman, S.T Staf Dinas Pertambangan, Sdr. Abdul Manan Abdul Rakib Staf Dinas Pertambangan dan Sdr. Yanwar Dwiputra, S.H. selaku Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Halmahera Tengah untuk melakukan Pendampingan kepada PT Mineral Trobos untuk melakukan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Pulau Gebe (Bukti Novum PPK-2);
 3. Surat Keterangan Belum Berproduksi Nomor 540/23/2013 tertanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Muhamad Hayatudin, Msi. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah (Bukti Novum PPK-3);
 4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 321K/TUN/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Sekar Pratama Mandiri, selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Karya Wijaya, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat; dan Bupati Halmahera Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah (Bukti Novum PPK-4);

5. Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338K/TUN/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT Aneka Tambang (Persero), selaku Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat-Pelawan melawan Bupati Konawe Utara selaku Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW.99.STP 057.a/SULTRA)(Bukti Novum PPK-5);
6. Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27 K/TUN/2010 tanggal 22 Maret 2010, dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Minerina Bhakti melawan Bupati Halmahera Tengah, dengan Objek sengketa berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT.Harum Sukses Mining Nomor : 540/KFP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas area I 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas area I 850 Ha untuk blok I I, yang terletak di wilayah hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara (Bukti Novum PPK-6);
7. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18//2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 Perkara antara Bupati Halmahera Tengah, PT. Mineral Trobos melawan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Bukti Novum PPK-7);
8. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor. 14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 Perkara antara Bupati Halmahera Tengah, PT. Mineral Trobos melawan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Bukti Novum PPK-8);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 dan Permohonan Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini diajukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dan karenanya Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu pernyataan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat ini **sudah sepatutnya menurut hukum harus diterima.**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Juris* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016, yang menyatakan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama dst.....(halaman 13 alinea 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara telah mempertimbangkan tentang eksepsi yakni eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan (daluwarsa) dengan pertimbangan yang pada pokoknya Eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan waktu gugatan (daluwarsa) dinyatakan ditolak (halaman 13 alinea 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan guna menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di Tingkat Banding dst.....(halaman 13 Alinea 3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya dst.....(halaman 14 Alinea 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan dst.....(halaman 16 Alinea 1);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding beserta tambahannya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, sedangkan sebaliknya kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang disampaikan pihak Penggugat/ Terbanding, justru telah menguatkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Desember 2015 haruslah dikuatkan di tingkat banding ini (halaman 23 alinea 1);

Bahwa adapun amar (*dictum*) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18//2016/PT.TUN.MKS Tanggal 21 Maret 2016, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/Ptun.Abn tanggal 02 Desember 2015 yang dimohonkan Banding tersebut;*
3. *Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding secara bersama untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

Bahwa adapun amar (*dictum*) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN. ABN Tanggal 02 Desember 2015 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012 tanggal 06 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri;*



3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012 tanggal 06 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri;*
4. *Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara Rp. 29.590.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);*

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung";

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS Tanggal 21 Maret 2016, diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 April 2016 2016 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015, dimana dalam penetapan disebutkan Bahwa Keputusan Objek Sengketa A Quo Dapat Dinilai Termasuk Keputusan Pejabat Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Hanya Berlaku Diwilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat (2) Huruf (C) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Jo Sema RI. No. 8 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu terhadap perkara tersebut di atas tidak dapat/tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;" Dengan demikian perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18//2016/PT.TUN.MKS Tanggal 21 Maret 2016 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga atas dasar



tersebut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS Tanggal 21 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN. ABN Tanggal 02 Desember 2015 yang sudah kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di Tingkat Banding;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia,

Bahwa dalam perkara *a quo*, salah satu alasan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat yaitu *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dengan membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana yang ada dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. dengan Judul "*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*" pada halaman 468, Penerbit: Sinar Grafika. Dalam buku tersebut dijelaskan, yang termasuk kekhilafan atau kekeliruan nyata yaitu apabila dalam suatu putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam memeriksa perkara *a quo* notabeni, berakibat tidak adanya rasa keadilan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, sehingga cara yang ditempuh yaitu dengan mengajukan Peninjauan Kembali. Adapun dalam makalah yang berjudul "*Tentang Peninjauan Kembali*" oleh H. Abdul Kadir Mappong, S.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial) pada halaman 7, menyebutkan: "*Ketatnya persyaratan untuk permintaan peninjauan Kembali adalah untuk menerapkan Asas Keadilan terhadap pemberlakuan Asas Kepastian Hukum, oleh karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan Hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan Hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam Peradilan Peninjauan Kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan Hakim. Oleh karena itu walaupun pranata peninjauan kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah demi keadilan*".

Adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan Memori Peninjauan Kembali ini adalah pertama tentang kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dan kedua



tentang bukti baru (novum), yang secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat uraikan di bawah ini:

I. Alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat yang pertama tentang kekhilafan dan/ atau kekeliruan yang nyata;

1. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Pertama;

Judex Facti Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 45a Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Jo. SEMA RI. Nomor 8 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Dalam Perkara A Quo.

1.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. Sema RI. Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015, dimana dalam penetapan disebutkan *Bahwa Keputusan Objek Sengketa A Quo Dapat Dinilai Termasuk Keputusan Pejabat Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Hanya Berlaku Diwilayah Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat (2) Huruf (C) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo Sema RI No. 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Oleh Karena Itu Terhadap Perkara Tersebut Di atas Tidak Dapat/Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung;*” Dengan demikian perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap,;

1.2. Bahwa dalam Pasal 45a ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagai berikut:

Pasal 45a Ayat (1):

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya;”

Pasal 45a ayat (2):

Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *Putusan tentang praperadilan;*
- b. *Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;*
- c. *Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.*

1.3. Bahwa dalam hal ini objek perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali *in casu* Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat bukanlah termasuk objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45a ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1.4. Bahwa dalam menerapkan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka yang harus menjadi pegangan dan ukuran, bukanlah jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalam wilayah yang bersangkutan, akan tetapi harus ditekankan pada



urusan pemerintahan apa yang dilaksanakannya pada waktu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan berdasarkan perundang-undangan (*vide Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*), maka pada saat itu segala kebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dilapangan (*taak vervulling*), termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan perbuatan-perbuatan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad van de administratie*) yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di Daerah Otonom adalah perkara Tata usaha Negara yang dibatasi pengajuan kasasinya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45A Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya telah menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah sepenuhnya dan jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

- 1.5. Bahwa akan tetapi apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan dalam pelaksanaan Asas Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (*Medebewind*) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka pada saat itu segala kebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dilapangan (*taak vervulling*), termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan perbuatan-perbuatan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad van de administratie*) yang menimbulkan



sengketa Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di Daerah Otonom adalah perkara Tata usaha Negara yang bisa dikasasi. Oleh karena Kebijakan pelaksanaan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya berada di pusat, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa hanya sebagai Koordinator dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah Pusat yang bertugas mengkoordinasikan unsur-unsur pelaksana yakni instansi-instansi vertical, yang mana jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan penyelenggaraan urusan dapat melampaui satu wilayah administrasi Pemerintahan.

- 1.6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN Daerah merupakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana yang terangkum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Maka KTUN objek sengketa tersebut betul tidak dapat diajukan kasasi, oleh karena penyerahan kewenangan urusan pemerintahan secara desentralisasi berlangsung secara delegasi yang mana wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pemerintah daerah sepenuhnya dan jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- 1.7. Bahwa namun apabila Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN merupakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dan pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan (*medebewind*). Maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut dapat diajukan kasasi, oleh karena pelimpahan kewenangan pemerintahan secara dalam konteks dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) ini dilakukan secara *mandatum*, dimana *mandator* (pemerintah pusat) tidak kehilangan



kewenangan yang dilimpahkannya namun justru mandataris (Gubernur, Bupati dan Walikota pada posisi ini bukan sebagai kepala daerah melainkan sebagai Kepala wilayah yang mengkoordinir instansi-instansi vertikal) bertindak untuk dan atas nama mandator, dan Mandataris bertanggung jawab kepada mandator. Atau dengan kata lain urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pejabat-pejabatnya di Daerah menurut Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (*Medebewind*) ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

1.8. Bahwa selain peraturan tersebut di atas, juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 213 K/TUN/2007 tertanggal 6 November 2007 mengenai Pembatasan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2004 berkaitan dengan pembatasan upaya hukum kasasi Perkara TUN yang menyatakan "*Perkara TUN yang dikecualikan untuk tidak dapat diajukan Kasasi adalah Perkara TUN yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan,*"

- *Bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan Pejabat jangkauannya berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan atau tidak, haruslah dilihat dari kasus demi kasus, apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan a quo memang didasarkan pada suatu peraturan yang murni bersifat regional (daerah) atas dasar desentralisasi dan otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada daerah yang bersangkutan, misalnya berdasarkan kepada Peraturan Daerah, maka dalam hal tersebut Keputusan Pejabat yang bersangkutan memang hanya menjangkau daerahnya, sehingga kasus demikian Pasal 45A ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan.*
- *Tapi sebaliknya apabila kewenangan pejabat yang bersangkutan itu bersifat derivative (turunan) dari peraturan yang berlaku nasional, tidak hanya bersifat regional, maka jangkauan tidak bersifat terbatas dalam daerahnya saja, tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya.*



- *Maka dalam hal demikian Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut tidak dapat diterapkan; sehingga ukuran tidak hanya dilihat bahwa pejabat yang menerbitkan Keputusan itu adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur, yang kewenangannya hanya mempunyai jangkauan daerah saja, tetapi dilihat dari sumber kewenangannya, apakah berdasarkan pada Peraturan daerah atau yang setingkat, ataukah pada suatu peraturan yang dapat menjangkau wilayah Nasional.*
 - *Bahwa untuk menentukan objek gugatan berupa Keputusan Pejabat Daerah tersebut memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah apabila Keputusan Pejabat Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat, hal ini harus dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Daerah yang merupakan objek gugatan tersebut.*
- 1.9. Bahwa persoalan di atas bermuara pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang kemudian dijawantahkan melalui Pasal 2 ayat (3) UUPA yang menyebutkan “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” Kemudian dalam penjelasannya menyebutkan “*dengan demikian pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatu yang akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agrarian dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu*”.
- 1.10. Bahwa dengan demikian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pertanahan bersifat membantu (*medebewind*), untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 213 K/TUN/2007 tertanggal 6 November 2007 mengenai Pembatasan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf UU Nomor 5 Tahun 2004 maka dapat dilakukan kasasi



terhadap objek sengketa *In casu* Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/Kep/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/Kep/100.A/2012 Diterbitkan Pada Tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

- 1.11. Bahwa selain itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *“(1) Mineral atau batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan Nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar Kesejahteraan Rakyat. (2) Pengusaan mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;”*
- 1.12. Bahwa dengan demikian apabila dilihat dalam perspektif Hukum Pertambangan, kewenangan atributif berada pada Pemerintah Pusat, dengan demikian Pemerintah Daerah hanya melaksanakan kewenangan *Delegatie* atau Mandat, sehingga untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 213 K/TUN/2007 tertanggal 6 November 2007 mengenai Pembatasan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf UU Nomor 5 Tahun 2004 maka sudah sepatutnya dapat diajukan kasasi terhadap objek sengketa *In casu* Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/Kep/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/Kep/100.A/2012 Diterbitkan Pada Tanggal 06 Maret 2012.
- 1.13. Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar



Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/Kep/100.A/2012 tertanggal 06 Maret 2012 dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Namun tidak terbatas pada Kepmen ESDM 1453K/29/MEM/2000, PP Nomor 75 Tahun 2001, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 4 Tahun 2009, PP Nomor 23 Tahun 2010, dan dalam menerbitkan bahwa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/Kep/100.A/2012 tertanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bertindak Sebagai Pemerintah Daerah Yang Hanya Melaksanakan Kewenangan *Delegatie* Atau Mandat Dari Pemerintahan Pusat Sehingga jangkuan Keputusan Tata Usaha Negara Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bersifat Nasional;

1.14. Bahwa mengingat Jangkuan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bersifat nasional, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan kasasi perkara *a quo* yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali haruslah diterima dan diproses dalam tingkat kasasi dan tidak seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama mengeluarkan penetapan;

1.15. Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata *Judex Facti* Tingkat Pertama Mengeluarkan Penetapan yaitu:

1.15.1. Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/G/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal 21 Maret 2016 sama dengan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 26/G.TUN/2012/



PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo. Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

1.15.2. Yang dimaksud perkara tersebut sama tersebut:

- Jenis perkaranya sama-sama tentang Perizinan.
- Yang menjadi Tergugat/Subjek Hukum adalah sama-sama Bupati dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn tanggal 02 Desember 2015 jo. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal 21 Maret 2016 adalah Bupati Halmahera Tengah dan dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo. Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 21 Mei 2013 adalah Bupati Konawe Utara.
- Yang menjadi objek sengketa adalah sama-sama surat keputusan Bupati dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 jo. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal 21 Maret 2016 adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.a/201 Tanggal 06 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri yang jangkauan keputusannya hanya berlaku di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha



Negara Kendari Nomor 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi
Tanggal 04 Januari 2013 jo Perkara Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo
Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal
11 Oktober 2013 adalah Surat Keputusan Bupati
Konawe Utara Nomor : 108 Tahun 2012 tanggal
17 Februari 2012, tentang Pembatalan dan
Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010
(Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk. (KW 99
STP 057 a/SULTRA) seluas 6.213 Ha yang
jangkauan keputusannya hanya berlaku di wilayah
Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara:

- Kewenangan Bupati dalam mengeluarkan Surat
objek sengketa *a quo* sama-sama dalam Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015
jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor 18/G/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal
21 Maret 2016 adalah Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan yang jangkauan peraturan
perundang-undangannya berlaku di seluruh wilayah
Indonesia dan dalam Perkara Pengadilan Tata
Usaha Negara Kendari Nomor 26/G.TUN/2012/
PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo Perkara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 32/G/B/2013/ PT.TUN.Mks tanggal 10 April
2013 *juncto* Perkara Kasasi Nomor 338K/TUN/2013
tanggal 11 Oktober 2013 adalah Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan



Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang jangkauan peraturan perundang-undangannya berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

1.15.3. Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah mengajukan permohonan Kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengeluarkan Penetapan Nomor 14/Pen/2015/PTUN.Abn tanggal 21 April 2016, *dimana dalam penetapan disebutkan Bahwa Keputusan Objek Sengketa A Quo Dapat Dinilai Termasuk Keputusan Pejabat Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Hanya Berlaku Diwilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat 2 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Jo. Sema RI No. 8 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Oleh Karena Itu Terhadap Perkara Tersebut Di atas Tidak Dapat/ Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung;*” Dengan demikian perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak bisa melakukan kasasi dengan sempurna dalam arti diperiksa oleh Majelis



Hakim Tingkat Kasasi seperti dalam perkara yang sama dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo. Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 21 Mei 2013;

- 1.15.4. Bahwa Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/Pen/2015/PTUN.Abn tertanggal 12 April 2015 dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya dapat disimpulkan menilai Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn jo. Nomor 18/B/2016/PT.TUN Makassar termasuk dalam ketentuan Pasal 45A Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung jo. SEMA RI Nomor 8 Tahun 2011 sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, penilaian tersebut bertentangan dengan penilai Mahkamah Agung dalam perkara yang sama sebagaimana diuraikan di atas, dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo. Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang pada pokoknya perkara tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 45A Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung jo. SEMA RI Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi terbukti perkara tersebut diperiksa, diadili dan diputus Mahkamah Agung oleh yang Mulia Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh yang Mulia Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yang Mulia Dr. H. M. Harry Djatniko, S.H., M.S dan Yang



Mulia Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung Sebagai Anggota (yang berarti Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menilai perkara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan kasasi), dengan demikian secara Nalar Sehat tidak mungkin Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam arti terhadap perkara yang sama Mahkamah Agung menilai memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menilai tidak memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi dengan demikian tidak mungkin menurut hukum dibenarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

- 1.16. Sebagai gambaran bahwa selain perkara dikendari terdapat perkara yang sama di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Objek Gugatan sama Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah, Pejabat yang sama yaitu sama-sama Bupati Halmahera Tengah, sebagaimana dalam perkara 14/G/2014/PTUN.ABN., Jo. Perkara Nomor 182/B/2014/PT.TUN.MKS Jo Perkara Nomor 321 K/TUN/2015 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Sekar Pratama Mandiri, selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Karya Wijaya, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat dan Bupati Halmahera Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas Objek Sengketa Berupa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.A/2012 tertanggal 11 MEI 2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya Yang Dikeluarkan Oleh Bupati Halmahera Tengah, dan telah diperiksa serta diputus oleh KM. Yang Mulia H. Imam Soebechi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dan Yang Mulia Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN, serta Yang Mulia Yulius, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota;
- 1.17. Bahwa dengan adanya kekhilafan yang nyata dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengeluarkan Penetapan *Nomor 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015*, maka beralasan menurut hukum Penetapan tersebut harus dibatalkan



dan dicabut oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali, dan memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mengirim berkas perkara Kasasi dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn jo. Nomor 18/B/2016/PT.TUN Makassar kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

2. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Kedua;

***Judex Juris* melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;**

2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan *Judex Juris* yang diputus tanggal 21 Maret 2016 Yang Telah Mengambil Alih Untuk Dijadikan Pertimbangannya Sendiri, Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Sama Sekali Tidak Memberikan Dasar Dan Alasan Untuk Melakukan Pengambil-Alihan Pertimbangan Tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 13 sampai dengan halaman 23 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama dst.....(halaman 13 alinea 1);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara telah mempertimbangkan tentang eksepsi yakni eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan (daluwarsa) dengan pertimbangan yang pada pokoknya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan waktu gugatan (daluwarsa) dinyatakan ditolak (halaman 13 alinea 2);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan guna menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding dst.....(halaman 13 Alinea 3);

- *Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya dst.....(halaman 14 Alinea 1);*
- *Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan dst.....(halaman 16 Alinea 1);*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/ Terbanding maupun dari Tergugat II Intervensi/Pembanding beserta tambahannya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, sedangkan sebaliknya kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang disampaikan pihak Penggugat/Terbanding, justru telah menguatkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Desember 2015 haruslah dikuatkan ditingkat banding ini (halaman 23 alinea 1);*

- 2.2. Bahwa Pertimbangan Hukum (*Legal Reasoning*) seperti itu sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus secara jelas dan terang dan pertimbangan Hukum *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup dipertimbangkan ("*Onvoldoende Gemotiveerd*") selain itu pula Frasa Kata "Memenuhi Rasa Keadilan" terlalu Prematur;
- 2.3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan hukum halaman 13 sampai dengan halaman 23 oleh *Judex Facti Tingkat Banding* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh



keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya.

2.4. Bahwa, apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tanpa memberi pertimbangan apapun serta mengutip ulang pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun.

2.5. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh *Judex Juris* dalam putusannya yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut serta tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci adalah sangat tidak benar, karena jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) RBg jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

2.6. Bahwa Putusan *Judex Juris* yang demikian tidak cukup dan menurut hukum (*ipso jure*) sepatutnya dibatalkan. pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 903 K/ Sip/1972 yang menyatakan “Bahwa Putusan Harus Memuat Alasan-Alasan Dan Pertimbangan Hukum.”

2.7. Bahwa fakta hukum, *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah tidak menimbang serta begitu saja mengesampingkan fakta hukum, maka putusan *Judex Juris* nyata-nyata mengandung



kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, sehingga putusan *Judex Facti* menurut hukum wajib dibatalkan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal Nomor 288 PK/PDT/1986 tanggal 28 Desember 1987 sebagai berikut:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 288 PK/Pdt/1986 tanggal 28 Desember 1987 yang berbunyi “bahwa putusan yang membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang dalam arti luas, dikategorikan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata.

- 2.8. Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Yang menguatkan Begitu Saja Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Tanpa Menyertakan Alasan-Alasan Yang Cukup Dalam Pertimbangan Hukum Pada Putusannya Adalah Pertimbangan Yang Salah, Keliru Dan Tidak Berasalan Hukum Bahkan Nilai Hukumnya Berkonotasi Kurang Cukup Dipertimbangkan (*“Onvoldoende Gemotiveerd*) dan sepatutnya haruslah dibatalkan demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*), lagi pula putusan *a quo* nampak jelas juris tidak cermat dan menggampangkan/mengabaikan nilai-nilai hukum;
- 2.9. Bahwa dengan tidak cermatnya Majelis Tingkat Banding/*Judex Juris* dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat tersebut, terbukti diperoleh kesimpulan yang salah dan keliru dalam putusannya sehingga putusan tersebut telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat;
- 2.10. Bahwa dengan tidak cermatnya Majelis Banding/*Judex Juris* dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat dalam mengambil putusannya jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:
 - o Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang berbunyi : *“Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat*



bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 288 PK / Pdt / 1986 tanggal 28 Desember 1987 yang berbunyi *”bahwa putusan yang membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang dalam arti luas, dikategorikan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata.”*
- Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung, R.I. Nomor : 12 PK/N/2001 yang berbunyi *”bahwa putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau putusan yang membenarkan pelanggaran hukum, dianggap putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata.”*

2.11. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris* yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi tersebut di atas dan uraian di atas menunjukkan bahwa putusan *a quo* mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata. oleh karenanya, putusan *a quo* harus dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali;

2.12. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* di atas menunjukkan bahwa putusan *a quo* mengandung pertimbangan yang tidak lengkap, tidak jelas dan kabur. Pertimbangan semacam itu merupakan pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai ”kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata” seperti yang dimaksud di dalam Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Dengan demikian sudah sepatutnya, *Judex Juris* Dalam Tingkat Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015;



3. Kekhilafan dan/atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ketiga;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat Atau Telah Tidak Mempertimbangkan Secara Hati-Hati Dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Gugatan Daluwarsa/ Telah Lewat Waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini terbukti didalam pertimbangan hukumnya yang telah menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 02 Desember 2015, oleh karena mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan diatur menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Sedangkan penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat atau sejak keputusan Tata Usaha Negara yang digugat diumumkan jika peraturan dasarnya menentukan demikian;*

3.2. Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyebutkan sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus diterima secara resmi, dengan demikian *Hak gugat/ hak untuk mengajukan gugatan seseorang atau badan hukum perdata* bisa dihitung secara resmi atau tidak secara resmi mengenai diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang sama-sama merugikan kepentingan Termohon Peninjauan Kembali,



Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat, hal demikian sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

- 3.3. Bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam surat keputusan objek sengketa maka status Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat terhadap objek sengketa adalah seebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;
- 3.4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darma Abas Dan Iwan Setiadi dan bukti T-7 pada pokoknya membuktikan bahwa Ridwan Muhammad Kepala Teknik Tambang pada tanggal 03 November 2013 membacakan objek sengketa dihadapan Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat, dengan demikian cukup beralasan pada tanggal 03 November 2013 dimaknai telah menerima objek sengketa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena menyebutkannya sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus diterima secara resmi dalam arti tidak harus ada tanda terima dengan didaftarkannya oleh Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari senin tanggal 06 Juli 2015 secara Yuridis Normatif telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, Semula Terbanding/Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknya



mendalikkan baru mengetahui secara resmi objek sengketa pada tanggal 20 April 2015 setelah Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, Semula Terbanding/Penggugat ketika Maria Chandra Pical selaku Komisariss Utama PT. Fajar Bahkti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik Mabes Polri, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, Semula Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 Juli 2015 dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN (tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon angka 1.2 halaman 5, 6 dalam bab Tentang Duduk Perkara);

3.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, Semula Terbanding/Penggugat pada pokoknya yang mendalikkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari adalah sangat tidak mungkin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.6.1 *SK objek sengketa melalui Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten telah disampaikan kepada Dirjen Mineral dan Panas Bumi Kementerian ESDM RI, Termohon Peninjauan Kembali Semula Terbanding/Penggugat dan Turut Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat II Intervensi dan telah dilakukan registrasi online pada Website Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada tanggal 22 Maret 2012;*

3.6.2 *Bahwa pada tanggal 3 November 2013, Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan bersama-sama dengan penyidik Polda Maluku Utara telah disampaikan Keputusan Bupati (a quo) dan dibacakan di hadapan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula*



Terbanding/Penggugat dalam hal ini oleh Kepala Inspektur Ridwan Muhammad tentang objek sengketa (a quo) namun Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, Semula Terbanding/Penggugat Tidak Menghiraukan;

3.6.3 *Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama (lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon huruf a,b,c,d,e,f halaman 26 dan 27 dalam bab Tentang Duduk Perkara) oleh karenanya telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

3.6.4. *Bahwa kita mencermati Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, dimana Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi, Semula Terbanding/Penggugat mendalilkan pada pokoknya menerima penerbitan objek sengketa resmi pada tanggal 20 April 2015 setelah Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat dalam hal ini ketika Maria Chandra Pical Selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bahkti Lintas Nusantara Diperiksa Sebagai Saksi Dihadapan Penyidik Mabes Polri, Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Menghitung Objek Sengketa Diterima Secara Resmi Oleh Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, Semula Terbanding/Penggugat pada tanggal 06 April 2015 Didasarkan Pada Keterangan Saksi Ariyanto Dan Ferdinand Yeremiah Dan Diperkuat Dengan Log Book Pada Baris Ke 11 (Sebelas) Serta Pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. Nirahua Salmon Eliazer Marthen, S.H., M.Hum. sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 06 Juli 2015, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) karena tanggal 05 Juli 2015 hari minggu, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Dan Turut Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi Gugatan Diajukan Telah Lewat Waktu Berdasarkan Putusan*



Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Huruf A,B,C,D,E,F
Halaman 26 Dan 27 Dalam Bab Tentang Duduk Perkara);

- 3.7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariyanto pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai security telah menerima amplop surat dari Bupati Halmahera akan tetapi isi surat dalam amplop saksi tidak tahu, sehingga Dengan Demikian Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat keterangan saksi tersebut tidak membuktikan bahwa objek sengketa baru diterima pada tanggal 06 April 2015 yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 61 dan 62;
- 3.8. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Nirahua Salmon Eliazer, S.H., M.Hum. yang tercantum dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 55 dan 56 pada pokoknya keterangan Ahli tersebut tidak membuktikan bahwa objek sengketa baru diterima pada tanggal 06 April 2015;
- 3.9. Bahwa selanjutnya berdasarkan *log book* pada baris ke 11 (sebelas) menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat tidak membuktikan bahwa objek sengketa baru diterima tanggal 06 April 2015 oleh karena *log book* Penggugat hanya berlaku *intereen* dalam arti produk Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat seperti Agenda surat keluar dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat;
- 3.10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Saksi Ferdinand Yeremiah pada pokoknya menerangkan pada tanggal 16 April 2015 membaca surat didalamnya ada keputusan objek sengketa Keputusan Bupati Halmahera Tengah yang objek sengketa tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 69 dan 70;
- 3.11. Bahwa terdapat Fakta Hukum hukum, hanya ada satu saksi yang bernama Ferdinand Yeremiah yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2015 ada surat Bupati Halmahera Tengah yang berkaitan dengan diterimanya objek sengketa, oleh Karenanya Dalam Hukum Disebutkan *Unus Testis Nulus Testis* Ketentuan Pasal 169 HIR/306 R.BG Artinya Satu Saksi Bukan Saksi Dengan Demikian Termohon Peninjauan Kembali, Termohon



Kasasi Semula Terbanding/Penggugat Tidak Dianggap Baru Menerima Objek Sengketa Pada Tanggal 06 April 2015;

3.12. Bahwa apabila dihitung berdasarkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Dikuatkan Oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Yang Menyebutkan Atau Mengakui 90 (sembilan puluh) Hari Pada Tanggal 05 Juli 2015, Namun Karena Hari Libur Daftar Hari Senin Tanggal 06 Juli 2015 Jadi Hari Ke 91 (sembilan puluh satu) Baru Daftar, Oleh Karena Tenggang Waktu 90 Menurut Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Nomor 51 Tahun 2009 Beserta Penjelasannya Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Hitungan Kalender Sehingga Hari Liburpun Dihitung Dengan Demikian Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lewat Waktu;

3.13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat Kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat adalah telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya sehingga *eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat kadaluarsa telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum dapat diterima dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);*

4. Kekhilafan dan/atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ke Empat;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang pemberian ijin objek



sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

4.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum didalam putusannya dan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya dst....(halaman 14 Alinea 1);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan dst.....(halaman 16 Alinea 1);

4.2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berbasan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”), karena Surat Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:



4.3. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.3.1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat sampaikan di atas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan Pasal 1 butir 2 UU TUN: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

4.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Namun tidak terbatas pada Kepmen ESDM 1453K/29/MEM/2000, PP Nomor 75 Tahun 2001, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 4 Tahun 2009, PP Nomor 23 Tahun 2010, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta



Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012;

4.3.3. Bahwa disamping kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat untuk menghindari adanya tumpang tindih (yang telah direalisasikan Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, juga ditegaskan antara lain dalam Pasal 8 ayat (1) c UU Nomor 4 Tahun 2009, yang pada intinya menegaskan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Penggugat/Tergugat selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, untuk dapat memberikan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) c UU Nomor 4 Tahun 2009:

4.3.4. Bahwa ketentuan-ketentuan serta uraian tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat menolak/keberatan terhadap Surat Keputusan *a quo* yang telah diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat sebagai bentuk penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindih atas wilayah izin usaha



pertambangan operasi produksi antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat dengan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat II Intervensi;

4.3.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat dengan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat II Intervensi tersebut, maka berdasarkan kewenangannya, Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, wajib untuk melakukan penertiban, penataan atas izin usaha pertambangan di wilayahnya, sehingga oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat dengan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah diselesaikan sesuai dengan Syarat-Syarat dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan;

4.4. Penerbitan surat keputusan *a quo* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan agar tidak terjadi tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat Dengan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/Tergugat II Intervensi adalah telah tepat dan sesuai dengan Tim Pencegahan Korupsi



Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian Dan Pengembangan;

4.4.1. Bahwa disamping uraian sebagaimana tersebut di atas, penerbitan Surat Keputusan *a quo* adalah juga dalam rangka penataan izin usaha pertambangan, yaitu penyelesaian status izin usaha pertambangan *non clear and clean* serta perijinan yang tidak memenuhi syarat;

4.4.2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan *a quo* adalah juga memperhatikan adanya Rapat Koordinasi dan Supervisi atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan oleh Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan serta adanya rencana aksi Koordinasi dan Supervisi atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batu Bara yang juga dilaksanakan oleh Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dalam Surat Keputusan *a quo*;

4.4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa terdapat hal-hal substansial dari berbagai aspek yang melandasi penerbitan Surat Keputusan *a quo* termasuk dari Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan;

4.5. Bahwa dalam penerbitan surat keputusan *a quo* tidak ada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat;

4.5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemohon Banding/Tergugat dengan tegas juga menolak semua dalil Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat dalam Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, telah melakukan perbuatan melawan



hukum dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), karena Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak meneliti semua keadaan dan fakta yang relevan, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* karena dalil Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat tersebut tidak benar adanya;

4.5.2. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, sebagaimana penjelasan di bawah ini;

4.5.3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- *Asas Kepastian Hukum, apabila Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan a quo, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Surat Keputusan A quo memberikan jaminan kepastian hukum untuk menghindari adanya tumpang tindih atas objek dari IUP Operasi Produksi Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan objek dari IUP Operasi Produksi Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat;*
- *Asas Kehatian-Hatian, Surat Keputusan a quo tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara asal-asalan;*



- Asas Kecermatan Dan Asas Proporsionalitas, Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat telah bertindak secara cermat, tepat dan proporsional dalam mengeluarkan Surat Keputusan a quo;
- Asas Profesionalitas, bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat *in litis* adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Pasal 65 Ayat (2), Menyatakan: Kepala Daerah Mempunyai Tugas Dan Wewenang: “Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”;

5. Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata yang ke lima;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

5.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang membenarkan begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 111 menyatakan “Menimbang



bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara” pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berasalan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”) karena Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2012 telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

5.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek dalam perkara ini telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- Sesuai Asas Kepastian Hukum, apabila Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, berarti Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat telah menciptakan ketidakpastian hukum;
- Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat mengeluarkan keputusan (objek perkara) jauh dari tindakan kesewenang-wenangan, karena Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat terbukti telah memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan lain yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.3. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/



2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tersebut di atas tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari Asas:

- *Kepastian Hukum;*
- *Tertib Penyelenggaraan Negara;*
- *Keterbukaan;*
- *Proporsionalitas;*
- *Profesionalitas;*
- *Akuntabilitas;*

- 5.4. Bahwa penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 merupakan tindakan aktif dari Pejabat Administrasi Negara dengan kewenangannya untuk memanfaatkan lahan tambang kepada investor yang lebih serius dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap pemegang izin;
- 5.5. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin



Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5.6. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 merupakan tindakan aktif dari Pejabat Administrasi Negara dan termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5.7. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara: a. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;



- 5.8. Bahwa surat keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.9. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/kep/101.a/ 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 merupakan tindakan hukum yang sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bersifat konkret, individual dan final;
- 5.10. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat *in litis* adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Pasal 65 ayat (2), menyatakan: Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: *"Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan*



demikian tidak terbukti bahwa tindakan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara”;

6. Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata yang ke enam;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengeluarkan penetapan pelaksanaan penundaan objek sengketa;

6.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 118 sampai dengan halaman 119 menyatakan “Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap berdasarkan Penetapan Nomor : 14/Pen/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan putusan ini “;

6.2. Bahwa, pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah dan keliru tidak berdasar karena objek sengketa *a quo* belum pernah dikelola oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi justeru sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang telah menggarap dan mengelola objek sengketa, lagipula tidak terdapat keadaan yang sangat mendasar sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan *a quo*, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat apabila Surat Keputusan *a quo* tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yang terkuip sebagai berikut ini: Pasal 67 ayat (4) UU TUN:

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

6.3. Bahwa selain itu, permohonan penundaan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bertentangan dengan Asas “*Praduga Rectmatig*” (*Vermoeden Van Rechmatigheidpraesumptio Iustae Causa*) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya. Sehingga berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tidak dapat menunda Surat Keputusan *a quo* yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU TUN yang ter kutip sebagai berikut ini: Pasal 67 ayat (1) UU TUN “(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Dan perlu Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Asas “Prasumptio Iustae Causa” suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu Surat Keputusan a quo tetap harus dilaksanakan;*

6.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alasan penundaan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tersebut demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali dan Penetapan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor : 14/PEN/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015 menurut hukum harus dicabut;

7. Kekhilafan dan/atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ke Tujuh;

7.1. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor



540/kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/kep/100.a/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 tidak menimbulkan kerugian terhadap Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat;

- 7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 point 1.3.7 menyatakan *"Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan sebagian haknya yang dijamin didalam Surat Keputusan Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 07 Juli 2011"* dalil yang demikian merupakan dalil yang sangat tidak berdasar karena *Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 ditujukan dan bersifat definitive kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
- 7.3. Bahwa surat keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, hanya akan berakibat hukum terhadap hak dan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat selaku Pemilik Ijin Tambang Operasi Produksi seluas 747,6 ha hektar di Kabupaten Halmahera;



- 7.4. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, tidak akan berpengaruh secara hukum terhadap Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat (PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara) dikarenakan dengan terbitnya objek sengketa tersebut berarti Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat telah memberikan kepastian hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/Penggugat atas haknya terhadap wilayah kuasa pertambangan operasi produksi agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih dengan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi (PT Mineral Trobos);
- 7.5. Bahwa penetapan Surat Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, 2014 tidak berdampak pada kerugian Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat (PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara);
- 7.6. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/Kep/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar



Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, adalah tidak berdampak pada termohon peninjauan kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat (PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara) secara materil;

7.7. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat yang menyatakan hilangnya wilayah dan hasil pertambangan Penggugat seluas 854.4 hektare yang terletak di Kabupaten Halmahera dikarenakan adanya revisi dari seluas 854,4 ha menjadi 747,6 ha sangatlah mengada-ada, karena lahan seluas 854,4 tersebut, adalah merupakan aset dan kekayaan daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bukan sebagai hak milik Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat;

7.8. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikan upaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat dengan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi, sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat mendalilkan adanya kerugian atas seluruh biaya-biaya sebagai upaya permohonan wilayah pertambangan untuk memperoleh peningkatan atau penyesuaian ijin usaha pertambangan, maka dalil tersebut sangatlah tidak beralasan secara hukum yang patut, karena dengan terbitnya objek sengketa maka akan jelas status Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula



Terbanding/Penggugat terhadap wilayah usaha pertambangan dilokasi pertambangan tersebut;

- 7.9. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, tidak terbukti bahwa tindakan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat menimbulkan kerugian terhadap Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa in casu Surat Keputusan Tergugat/ Pembanding Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/LEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat menurut hukum (*ipso jure*) harus ditolak;

Bahwa terhadap permohonan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 haruslah dinyatakan ditolak dan memohon kepada *Judex Juris*



Tingkat Peninjauan Kembali untuk memerintahkan kepada *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk mencabut Surat Penetapan Pelaksanaan Penundaan Nomor : 14/PEN/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan terkait dengan khilafan dan kekeliruan yang nyata-nyata dilakukan oleh *Judex Juris* sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti dalam putusan dan pertimbangan hukum *Judex Juris* menunjukkan bahwa putusan *a quo* mengandung pertimbangan yang tidak lengkap, tidak jelas dan kabur. Pertimbangan semacam itu merupakan pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai "kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata" seperti yang dimaksud didalam Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), dengan demikian sudah sepatutnya, menurut hukum putusan *a quo* harus dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali;

II. Alasan Kedua Dalam Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Yaitu Berdasarkan Adanya Bukti Baru (Novum):

1. Bahwa *Judex Facti* Dalam Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
2. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan tersebut, dikarenakan tanpa meneliti dengan cermat bukti-bukti menyangkut penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat, dan keputusan *a quo* tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh sebab itu *Judex Facti* disemua tingkatan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta salah menerapkan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan



dalam putusannya dan pertimbangannya, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo dan putusan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama total tidak tepat sehingga patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam tingkat peninjauan kembali;

3. Bahwa untuk itu, Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengajukan bukti novum tertanda bukti novum PPK-1 s/d bukti PPK-8 untuk melengkapi bukti-bukti yang ada dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama agar fakta-fakta hukum menjadi lebih terang benderang, sebagai berikut:

1. Bukti Novum PPK .1 berupa:

Surat Pernyataan (AFIDAVIT) dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 September 2016 serta dan disahkan oleh Notaris Dewi Utamai, S.H., M.Kn. Notaris Kota Ternate tertanggal 22 September 2016;

2. Bukti Novum PPK .2 berupa:

Surat Tugas Dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang menugaskan Sdr. Damra Abbas, ST. Selaku kepala Seksi Usaha Pertambangan Umum, Sdr. Sofyan Yaman, ST Staf Dinas Pertambangan, Sdr. Abdul Manan Abdul Rakib Staf Dinas Pertambangan dan Sdr. Yanwar Dwiputra, S.H. selaku Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Halmahera Tengah untuk melakukan Pendampingan kepada PT Mineral Trobos untuk melakukan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Pulau Gebe;

3. Bukti Novum PPK .3 berupa:

Surat Keterangan Belum Berproduksi Nomor 540/23/2013 tertanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Muhamad Hayatudin, Msi. Selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah;

4. Bukti Novum PPK .4 berupa:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/TUN/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Sekar Pratama Mandiri, selaku Pemohon Kasasi



dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Karya Wijaya, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat; dan Bupati Halmahera Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.A/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah;

5. Bukti Novum PPK .5 berupa:

Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338 K/TUN/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT Aneka Tambang (Persero), selaku Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat-Pelawan melawan Bupati Konawe Utara selaku Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW.99.STP 057.a/SULTRA);

6. Bukti Novum PPK .6 berupa:

Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27 K/TUN/2010 tanggal 22 Maret 2010, dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Minerina Bhakti melawan Bupati Halmahera Tengah, dengan Objek sengketa berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT.Harum Sukses Mining Nomor : 540/KFP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas area I 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas area I 850 Ha untuk blok I I, yang terletak di wilayah hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara;

7. Bukti Novum PPK .7 berupa:

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18//2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 Perkara antara Bupati Halmahera Tengah, PT Mineral Trobos melawan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;



8. Bukti Novum PPK .8 berupa:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor. 14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 Perkara antara Bupati Halmahera Tengah, PT Mineral Trobos melawan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat menemukan surat-surat bukti baru ("novum") yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;

5. Bahwa Novum Yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat ini tidak berada ditangan atau penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dan sehingga tidak diketemukan sebelum perkara diputus. Surat-surat bukti baru ini bersifat menentukan sehingga apabila surat-surat bukti Novum ini dan kemudian diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim maka akan menghasilkan putusan yang berbeda;

6. Bahwa bukti Novum PPPK-1 dan PPPK-2 berupa Surat Pernyataan (AFIDAVIT) dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 September 2016 serta dan disahkan oleh Notaris Dewi Utamai, S.H.,M.Kn. Notaris Kota Ternate tertanggal 22 September 2016 dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang menugaskan Sdr. Damra Abbas, ST. Selaku kepala Seksi Usaha Pertambangan Umum, Sdr. Sofyan Yaman, ST Staf Dinas Pertambangan, Sdr. Abdul Manan Abdul Rakib Staf Dinas Pertambangan dan Sdr. Yanwar Dwiputra, S.H. selaku Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Halmahera Tengah untuk melakukan Pendampingan kepada PT Mineral Trobos untuk melakukan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Pulau Gebe, adalah bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah diberitahukan/sudah mengetahui jauh hari mengenai adanya Surat Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha



Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 serta dihubungkan dengan Bukti T.-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T1-14, T-15 dan Bukti T-16, maka terbukti Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa a quo jauh sebelum gugatan a quo diajukan, sehingga dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Semula Terbanding/Penggugat Kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat adalah telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya sehingga *eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat kadaluarsa telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum dapat diterima dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

7. Bahwa untuk bukti Novum PPK-4 berupa Surat Keterangan Belum Berproduksi Nomor 540/23/2013 tertanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Muhamad Hayatudin, Msi. selaku Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah serta dihubungkan dengan Bukti T.II.Int-18, T.II.Int-19, T.II.Int-19, dan bukti T.II.Int. 20, maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat, sudah tepat



dan benar serta tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh sebab itu *Judex Facti* disemua tingkatan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta salah menerapkan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusannya dan pertimbangannya, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan putusan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama salah dan keliru sehingga patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Peninjauan Kembali;

8. Bahwa untuk bukti Novum PPK-5 dan Bukti Novum PPK-6 serta Bukti Novum PPK-6, berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/TUN/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Sekar Pratama Mandiri, selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Karya Wijaya, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat; dan Bupati Halmahera Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.A/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah dan Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338 K/TUN/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT Aneka Tambang (Persero), selaku Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat-Pelawan melawan Bupati Konawe Utara Selaku Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW.99.STP 057.a/SULTRA,serta Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27 K/TUN/2010 tanggal 22 Maret 2010, dalam Perkara Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara antara P.T. Minerina Bhakti melawan Bupati Halmahera Tengah, dengan Objek sengketa berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT.Harum Sukses Mining Nomor : 540/KFP/357/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dengan luas area 1.500 Ha untuk blok I dan Nomor : 540/KEP/358/2007, tertanggal 27 Agustus 2007 dengan luas area 1.850 Ha untuk blok II, yang terletak di wilayah hukum Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, untuk membuktikan bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Izin Pertambangan tidak berlaku ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo SEMA.R.I. No. 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Dalam Perkara *A Quo*, maka dengan demikian objek sengketa *a quo* dapat diajukan Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I. dan Penetapan Nomor 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015, dimana dalam penetapan disebutkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* dapat dinilai termasuk Keputusan Pejabat Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Hanya Berlaku Diwilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat (2) Huruf (C) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Jo Sema RI. No. 8 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu terhadap perkara tersebut di atas tidak dapat/tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;" yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut harus dibatalkan dan dicabut oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Peninjauan Kembali;

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (Novum) Bukti PPK-1 sampai dengan dan Bukti PPK-8 di atas, sangat menentukan dan apabila dimajukan pada pemeriksaan sebagai bukti, maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berpendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda.

Bahwa apabila fakta ini disambung-hubungkan dengan fakta hukum dan bukti-bukti baru (novum) yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon



Kasasi semula Pembanding/Tergugat Intervensi uraikan, maka terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* nyata-nyata keliru dan tidak tepat secara yuridis, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama nyata-nyata keliru dan tidak tepat secara yuridis;

Bahwa demikian terbukti bahwa perbuatan maka terbukti tindakan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/Kep/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh sebab itu *Judex Facti* disemua tingkatan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta salah menerapkan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusannya dan pertimbangannya, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan putusan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama salah dan keliru sehingga patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Peninjauan Kembali;

Bahwa selain itu terbukti gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat adalah telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya sehingga eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat kadaluarsa telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum dapat diterima dan sudah



sepatutnya menurut hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bersifat alternatif yang berarti bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu syarat tersebut maka sebuah putusan pengadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) **harus dibatalkan**.

Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II:

I. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Diajukan Sesuai Dengan Tata Cara, Prosedur Dan Dalam Tenggang Waktu Yang Dibenarkan Oleh Ketentuan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini didasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah disempurnakan dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alasan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 adalah berikut ini:

1. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f). Putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 yang diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 April 2016 yaitu:

1. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan ketentuan Pasal 45a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. SEMA RI Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*.
2. *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan daluwarsa/telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang pemberian ijin objek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Halaman 80 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengeluarkan penetapan pelaksanaan penundaan objek sengketa;
2. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 huruf b). bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan (AFIDAVIT) dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 September 2016 serta disahkan oleh Notaris Dewi Utamai, S.H.,M.Kn. Notaris Kota Ternate tertanggal 22 September 2016 (Bukti Novum PPK-1);
 2. Surat PT Mineral Trobos Nomor : 001/SK/MT-I/2015 tertanggal 28 Januari 2015 Perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah IUP PT Mineral Trobos yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah (Bukti Novum PPK-2);
 3. Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor. 540/006/2015 tertanggal 5 Februari 2015 Perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT Mineral Trobos dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Halmahera Tengah dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara serta Camat Pulau Gebe (Bukti Novum PPK-3);
 4. Foto-foto para Pegawai PT Mineral Trobos dan Pegawai dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah pada saat akan melakukan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan adanya Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor. 540/006/2015 tertanggal 5 Februari 2015 Perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT Mineral Trobos dan ditembuskan kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan dan Energi Kab. Halmahera Tengah dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara serta Camat Pulau Gebe (Bukti Novum PPK-4);
5. Surat PT Mineral Trobos Nomor 002/SK/MT-IV/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal Surat Pernyataan Belum Melakukan Kegiatan, yang ditujukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara (Bukti Novum PPK-5);
 6. Surat dari Gubernur Maluku Utara Nomor 522.11/766.A/G tertanggal 24 Juni 2013 Perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan a.n PT Mineral Trobos (Bukti Novum PPK-6);
 7. Surat dari Bupati Halmahera Tengah Nomor. 180.47/2013 tertanggal 26 April 2016 Perihal Registrasi IUP, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Bukti Novum PPK-7);
 8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 321K/TUN/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Sekar Pratama Mandiri, selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Karya Wijaya, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat; dan Bupati Halmahera Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah (Bukti Novum PPK-8);
 9. Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 338K/TUN/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT Aneka Tambang (Persero), selaku Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat-Pelawan melawan Bupati Konawe Utara Selaku Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW.99.STP 057.a/SULTRA (Bukti Novum PPK-9));

Halaman 82 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017



10. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18//2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 Perkara antara Bupati Halmahera Tengah, PT Mineral Trobos melawan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Bukti Novum PPK-10);

11. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor. 14/G/2015/PTUN. Abn Tanggal 02 Desember 2015 Perkara antara Bupati Halmahera Tengah, PT Mineral Trobos melawan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Bukti Novum PPK-11);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS Tanggal 21 Maret 2016 telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 April 2016 dan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini diajukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dan karenanya Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu pernyataan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi ini **sudah sepatutnya menurut hukum harus diterima**.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Juris* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016, yang menyatakan:

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama dst.....(halaman 13 alinea 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara telah mempertimbangkan tentang eksepsi yakni eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan (daluwarsa) dengan pertimbangan yang pada pokoknya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan waktu gugatan (daluwarsa) dinyatakan ditolak (halaman 13 alinea 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan guna menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan



Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di Tingkat Banding dst.....(halaman 13 Alinea 3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya dst.....(halaman 14 Alinea 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan dst.....(halaman 16 Alinea 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding beserta tambahannya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, sedangkan sebaliknya kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang disampaikan pihak Penggugat/ Terbanding, justru telah menguatkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Desember 2015 haruslah dikuatkan di tingkat banding ini (halaman 23 alinea 1);

Bahwa adapun amar (*dictum*) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;*
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/Ptun.Abn Tanggal 02 Desember 2015 yang dimohonkan Banding tersebut;*
- 3. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding secara bersama untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

Bahwa adapun amar (*dictum*) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015 berbunyi sebagai berikut:



Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012 tanggal 06 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri;*
- 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012 tanggal 06 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri;*
- 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara Rp. 29.590.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);*

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan:

Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung";

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016, diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 April 2016 2016 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015, dimana dalam penetapan disebutkan bahwa keputusan objek sengketa a quo dapat dinilai termasuk Keputusan Pejabat Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Hanya Berlaku Di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat (2) Huruf (C) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo Sema RI. No 8 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Oleh Karena Itu Terhadap Perkara Tersebut Diatas Tidak Dapat/Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung;" Dengan demikian perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18//2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga atas dasar tersebut Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/2016/PT.TUN.MKS Tanggal 21 Maret 2016 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 02 Desember 2015 yang sudah kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di Tingkat Banding;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia,

Bahwa dalam perkara a quo, salah satu alasan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi yaitu *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dengan membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana yang ada dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. dengan Judul "*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*" pada halaman 468, Penerbit: Sinar Grafika. Dalam buku tersebut dijelaskan, yang termasuk kekhilafan atau kekeliruan nyata yaitu apabila dalam suatu putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam memeriksa perkara a quo *notabene*, berakibat tidak adanya rasa keadilan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi, sehingga cara yang ditempuh yaitu dengan mengajukan Peninjauan Kembali. Adapun dalam makalah yang berjudul "*Tentang Peninjauan Kembali*"

Halaman 86 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh H. Abdul Kadir Mappong, S.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial) pada halaman 7, menyebutkan: “Ketatnya persyaratan untuk permintaan peninjauan Kembali adalah untuk menerapkan Asas Keadilan terhadap pemberlakuan Asas Kepastian Hukum, oleh karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan Hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan peninjauan kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan Hakim. Oleh karena itu walaupun pranata peninjauan kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah demi keadilan”.

Adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan **Memori Peninjauan Kembali ini adalah Pertama Tentang Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Dan Kedua Tentang Bukti Baru (Novum)** yang secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi uraikan di bawah ini:

I. Alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi yang pertama tentang kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata;

1. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Pertama;

Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan ketentuan Pasal 45a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Sema RI. No 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*.

1.1 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 45A Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Jo SEMA RI No. 8 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Dalam Perkara *a quo* dengan mengeluarkan Penetapan No. 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015, dimana dalam penetapan disebutkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* dapat dinilai termasuk Keputusan Pejabat



Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Hanya Berlaku Diwilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat (2) Huruf (C) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Jo Sema RI. No 8 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu terhadap perkara tersebut diatas tidak dapat/tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;" Dengan demikian perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap;

- 1.2. Bahwa dalam Pasal 45a ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagai berikut:

Pasal 45a Ayat (1):

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya;" monline.com

Pasal 45a ayat (2):

Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *Putusan tentang praperadilan;*
 - b. *Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;*
 - c. *Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.*
- 1.3. Bahwa dalam hal ini objek perkara yang dimohonkan peninjauan kembali *in casu* Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Turut



Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat bukanlah termasuk objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45a ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

1.4 Bahwa dalam menerapkan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka yang harus menjadi pegangan dan ukuran, bukanlah jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalam wilayah yang bersangkutan, akan tetapi harus ditekankan pada urusan pemerintahan apa yang dilaksanakannya pada waktu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan berdasarkan perundang-undangan (*vide Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*), maka pada saat itu segala kebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dilapangan (*taak vervulling*), termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan perbuatan-perbuatan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad van de administratie*) yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di Daerah Otonom adalah perkara Tata Usaha Negara yang dibatasi pengajuan kasasinya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45A Ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam



rangka pelaksanaan Asas Desentralisasi pada dasarnya telah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya dan jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

1.5. Bahwa akan tetapi apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan dalam pelaksanaan Asas Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (*Medebewind*) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka pada saat itu segala kebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di lapangan (*taak vervulling*), termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan perbuatan-perbuatan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad van de administratie*) yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di daerah otonom adalah perkara Tata usaha Negara yang bisa dikasasi. Oleh karena Kebijaksanaan pelaksanaan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya berada di pusat, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa hanya sebagai Koordinator dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah Pusat yang bertugas mengkoordinasikan unsur-unsur pelaksana yakni instansi-instansi vertical, yang mana jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan penyelenggaraan urusan dapat melampaui satu wilayah administrasi Pemerintahan.

1.6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN Daerah merupakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Asas Desentralisasi sebagaimana yang terangkum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Maka KTUN objek



sengketa tersebut betul tidak dapat diajukan kasasi, oleh karena penyerahan kewenangan urusan pemerintahan secara desentralisasi berlangsung secara delegasi yang mana wewenang dan tanggungjawab beralih kepada pemerintah daerah sepenuhnya dan jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

- 1.7. Bahwa namun apabila Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN merupakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Asas Dekonsentrasi dan Pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan (*Medebewind*). Maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut DAPAT diajukan kasasi, oleh karena pelimpahan kewenangan pemerintahan secara dalam konteks dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) ini dilakukan secara mandat, dimana mandator (pemerintah pusat) tidak kehilangan kewenangan yang dilimpahkannya namun justru mandataris (Gubernur, Bupati dan Walikota pada posisi ini bukan sebagai kepala daerah melainkan sebagai Kepala wilayah yang mengkoordinir instansi-instansi vertikal) bertindak untuk dan atas nama mandator, dan Mandataris bertanggung jawab kepada mandator. Atau dengan kata lain urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pejabat-pejabatnya di Daerah menurut Asas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- 1.8. Bahwa selain peraturan tersebut di atas, juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 213 K/TUN/2007 tertanggal 6 November 2007 mengenai Pembatasan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 berkaitan dengan pembatasan upaya hukum kasasi Perkara TUN yang menyatakan "*Perkara TUN yang dikecualikan untuk tidak dapat diajukan Kasasi adalah Perkara TUN yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;*"



- *Bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan Pejabat jangkauannya berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan atau tidak, haruslah dilihat dari kasus demi kasus, apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan a quo memang didasarkan pada suatu peraturan yang murni bersifat regional (daerah) atas dasar desentralisasi dan otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada daerah yang bersangkutan, misalnya berdasarkan kepada Peraturan Daerah, maka dalam hal tersebut Keputusan Pejabat yang bersangkutan memang hanya menjangkau daerahnya, sehingga kasus demikian Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan.*
- *Tapi sebaliknya apabila kewenangan pejabat yang bersangkutan itu bersifat derivative (turunan) dari peraturan yang berlaku nasional, tidak hanya bersifat regional, maka jangkauan tidak bersifat terbatas dalam daerahnya saja, tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya.*
- *Maka dalam hal demikian Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut tidak dapat diterapkan; sehingga ukuran tidak hanya dilihat bahwa pejabat yang menerbitkan Keputusan itu adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur, yang kewenangannya hanya mempunyai jangkauan daerah saja, tetapi dilihat dari sumber kewenangannya, apakah berdasarkan pada peraturan daerah atau yang setingkat, ataukah pada suatu peraturan yang dapat menjangkau wilayah Nasional.*
- *Bahwa untuk menentukan objek gugatan berupa Keputusan Pejabat Daerah tersebut memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah apabila keputusan pejabat daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat, hal ini harus dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Daerah yang merupakan objek gugatan tersebut.*



- 1.9. Bahwa persoalan di atas bermuara pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang kemudian dijawantahkan melalui Pasal 2 ayat (3) UUPA yang menyebutkan *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"* Kemudian dalam penjelasannya menyebutkan *"dengan demikian pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatu yang akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agrarian dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu"*.
- 1.10. Bahwa dengan demikian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pertanahan bersifat membantu (*medebewind*), untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 213 K/TUN/2007 tertanggal 6 November 2007 mengenai Pembatasan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf UU No. 5 Tahun 2004 maka dapat dilakukan kasasi terhadap objek sengketa *In casu* Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/Kep/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- 1.11. Bahwa selain itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *"(1) Mineral atau batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan Nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar Kesejahteraan Rakyat. (2) Penguasaan mineral dan Batubara oleh Negara"*



sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;”

1.12. Bahwa dengan demikian apabila dilihat dalam perspektif Hukum Pertambangan, kewenangan atributif berada pada Pemerintah Pusat, dengan demikian Pemerintah daerah hanya melaksanakan kewenangan Delegation atau Mandat, sehingga untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 213 K/TUN/2007 tertanggal 6 November 2007 mengenai Pembatasan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf UU No. 5 Tahun 2004 maka sudah sepatutnya dapat diajukan kasasi terhadap objek sengketa *In casu* Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/Kep/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012.

1.13. Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 diterbitkan oleh Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Namun tidak terbatas pada Kepmen ESDM 1453K/29/MEM/2000, PP No. 75 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, PP No. 23 Tahun 2010, dan dalam menerbitkan Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 Diterbitkan Pada Tanggal 06 Maret 2012 oleh Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bertindak Sebagai



Pemerintah Daerah Yang Hanya Melaksanakan Kewenangan Delegation Atau Mandat Dari Pemerintahan Pusat Sehingga Jangkuan Keputusan Tata Usaha Negara Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Bersifat Nasional;

1.14. Bahwa mengingat Jangkuan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bersifat Nasional, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan kasasi perkara *a quo* yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali haruslah diterima dan diproses dalam tingkat kasasi dan tidak seharusnya Judex Facti Tingkat Pertama mengeluarkan Penetapan;

1.15. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata *Judex Facti* Tingkat Pertama Mengeluarkan Penetapan yaitu:

1.15.1. Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/G/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal 21 Maret 2016 sama dengan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

1.15.2. Yang dimaksud perkara tersebut sama tersebut:

- Jenis perkaranya sama-sama tentang Perizinan.
- Yang menjadi Tergugat/Subjek Hukum adalah sama-sama Bupati dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn tanggal 02 Desember 2015 jo. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/G/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal 21 Maret 2016 adalah Bupati Halmahera Tengah dan dalam



Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi Tanggal 04
Januari 2013 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/B/2013/
PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo. Perkara
Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 21 Mei
2013 adalah Bupati Konawe Utara.

- Yang menjadi objek sengketa adalah sama-sama surat keputusan Bupati dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn tanggal 02 Desember 2015 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/B/2016/ PT.TUN.Mks tanggal 21 Maret 2016 adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.a/201 tanggal 06 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Nomor : 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri yang jangkauan keputusannya hanya berlaku diwilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 26/G.TUN/2012/ PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 11 Oktober 2013 adalah Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 (tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk. (KW 99 STP 057 a/SULTRA) seluas 6.213 Ha yang jangkauan keputusannya



hanya berlaku di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara:

- Kewenangan Bupati dalam mengeluarkan Surat objek sengketa *a quo* sama-sama dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn tanggal 02 Desember 2015 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal 21 Maret 2016 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang jangkauan peraturan perundang-undangannya berlaku diseluruh wilayah Indonesia dan dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi tanggal 04 Januari 2013 jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 *juncto* Perkara Kasasi Nomor 338K/TUN/2013 tanggal 11 Oktober 2013 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang jangkauan peraturan perundang-undangannya berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

- 1.15.3. Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah



mengajukan permohonan Kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengeluarkan Penetapan Nomor 14/Pen/2015/PTUN.Abn tanggal 21 April 2016, *dimana dalam penetapan disebutkan bahwa Keputusan Objek Sengketa A Quo Dapat Dinilai Termasuk Keputusan Pejabat Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Hanya Berlaku Diwilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat 2) Huruf (C) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo Sema RI No 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Oleh Karena Itu Terhadap Perkara Tersebut Di atas Tidak Dapat/ Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung;" Dengan demikian perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak bisa melakukan kasasi dengan sempurna dalam arti diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi seperti dalam perkara yang sama dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 21 Mei 2013;*

- 1.15.4. Bahwa Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/Pen/2015/PTUN.Abn tertanggal 12 April 2015 dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya dapat disimpulkan menilai Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 14/G/2015/PTUN.Abn jo. No. 18/B/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN Makassar termasuk dalam ketentuan Pasal 45A Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung jo SEMA RI Nomor 8 Tahun 2011 sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, penilaian tersebut bertentangan dengan penilaian Mahkamah Agung dalam Perkara yang sama sebagaimana diuraikan di atas, dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 26/G.TUN/2012/ PTUN.Kdi Tanggal 04 Januari 2013 jo. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 10 April 2013 jo. Perkara Kasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang pada pokoknya perkara tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 45A Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung jo SEMA RI Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi terbukti perkara tersebut diperiksa, diadili dan diputus Mahkamah Agung oleh Yang Mulia Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yang Mulia Dr. H. M. Harry Djatmiko, S.H., M.S dan Yang Mulia Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung Sebagai Anggota (yang berarti yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menilai perkara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan kasasi), dengan demikian secara Nalar Sehat tidak mungkin Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam arti terhadap perkara yang sama Mahkamah Agung menilai memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menilai tidak memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi dengan demikian tidak mungkin menurut hukum dibenarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Halaman 99 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.16. Sebagai gambaran bahwa selain perkara dikendari terdapat perkara yang sama di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Objek Gugatan sama Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah, Pejabat yang sama yaitu sama-sama Bupati Halmahera Tengah, sebagaimana dalam perkara 14/G/2014/PTUN.ABN., Jo Perkara Nomor 182/B/2014/PT.TUN.MKS Jo Perkara Nomor 321 K/TUN/2015 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Sekar Pratama Mandiri, selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Karya Wijaya, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat; dan Bupati Halmahera Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas Objek Sengketa Berupa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.A/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya Yang Dikeluarkan Oleh Bupati Halmahera Tengah, dan telah diperiksa serta diputus oleh KM. Yang Mulia H. Imam Soebechi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dan yang Mulia Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN, serta Yang Mulia Yulius, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota;

1.17. Bahwa dengan adanya kekhilafan yang nyata dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengeluarkan Penetapan No. 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015, maka beralasan menurut hukum Penetapan tersebut harus dibatalkan oleh *Judex Juris* Pada Tingkat Peninjauan Kembali, dan memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mengirim berkas perkara Kasasi dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 14/G/ 2015/PTUN. Abn jo. No. 18/B/2016/PT.TUN Makassar kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

2. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ke Dua;

***Judex Juris* melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;**

2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan



pertimbangan dalam putusan *Judex Juris* yang diputus tanggal 21 Maret 2016 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 13 sampai dengan halaman 23 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama dst.....(halaman 13 alinea 1);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara telah mempertimbangkan tentang eksepsi yakni eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan (daluwarsa) dengan pertimbangan yang pada pokoknya Eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan waktu gugatan (daluwarsa) dinyatakan ditolak (halaman 13 alinea 2);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan guna menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ditingkat banding dst.....(halaman 13 Alinea 3);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya dst.....(halaman 14 Alinea 1);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi



pertimbangan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan dst.....(halaman 16 Alinea 1);

- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/ Terbanding maupun dari Tergugat II Intervensi/Pembanding beserta tambahannya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, sedangkan sebaliknya kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang disampaikan pihak Penggugat/Terbanding, justru telah menguatkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Desember 2015 haruslah dikuatkan ditingkat banding ini (halaman 23 alinea 1);*

- 2.2. Bahwa Pertimbangan Hukum (*legal reasoning*) seperti itu sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus secara jelas dan terang dan pertimbangan Hukum *a quo* merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) selain itu pula Frasa Kata “Memenuhi Rasa Keadilan” terlalu Prematur;
- 2.3. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan hukum halaman 13 sampai dengan halaman 23 oleh *Judex Facti Tingkat Banding* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi dalam memori bandingnya.
- 2.4. Bahwa, apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam memori bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tanpa memberi pertimbangan apapun serta mengutip ulang pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun.



2.5. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh *Judex Juris* dalam putusannya yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut serta tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci adalah sangat tidak benar, karena jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) Rbg jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

2.6. Bahwa Putusan *Judex Juris* yang demikian tidak cukup dan menurut hukum (*Ipsa Jure*) sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 903 K/Sip/1972 yang menyatakan “Bahwa Putusan Harus Memuat Alasan-Alasan Dan Pertimbangan Hukum”

2.7. Bahwa fakta hukum, *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah tidak menimbang serta begitu saja mengesampingkan fakta hukum, maka Putusan *Judex Juris* nyata-nyata mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, sehingga putusan *Judex Facti* Menurut Hukum Wajib Dibatalkan, Sebagaimana Dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal Nomor: 288 PK/PDT/1986 tanggal 28 Desember 1987 sebagai berikut:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 288 PK/Pdt /1986 tanggal 28 Desember 1987 yang berbunyi “bahwa putusan yang membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang dalam arti luas, dikategorikan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata.



- 2.8. Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan begitu saja Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa menyertakan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum pada putusannya adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berdasar hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (*“Onvoldoende Gemotiveerd”*) dan sepatutnya haruslah dibatalkan demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*), lagi pula putusan *a quo* nampak jelas juris tidak cermat dan menggampangkan/mengabaikan nilai-nilai hukum;
- 2.9. Bahwa dengan tidak cermatnya Majelis Tingkat Banding/*Judex Juris* dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, terbukti diperoleh kesimpulan yang salah dan keliru dalam putusannya sehingga putusan tersebut telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- 2.10. Bahwa dengan tidak cermatnya Majelis Kasasi/*Judex Juris* dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam mengambil putusannya jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang berbunyi : *“Putusan pengadilan tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”*;
 - Yuris Prudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 288 PK/Pdt/1986 tanggal 28 Desember 1987 yang berbunyi *“Bahwa putusan yang membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang dalam arti luas, dikategorikan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata.”*
 - Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung, R.I. No 12 PK/N/2001 yang berbunyi *“Bahwa putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau putusan yang membenarkan pelanggaran hukum, dianggap putusan*



yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata;”

2.11. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris* yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara makasar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi tersebut di atas dan uraian di atas menunjukkan bahwa putusan *a quo* mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata. Oleh karenanya, putusan *a quo* harus dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali ;

2.12. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* di atas menunjukkan bahwa putusan *a quo* mengandung pertimbangan yang tidak lengkap, tidak jelas dan kabur. Pertimbangan semacam itu merupakan pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai “*Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Nyata*” seperti yang dimaksud didalam Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Dengan demikian sudah sepatutnya, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18 /B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015;

3. Kekhilafan dan/atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ke Tiga;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan daluwarsa/ telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini terbukti didalam pertimbangan hukumnya yang telah menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 02 Desember 2015, oleh karena mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan



diatur menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. Sedangkan penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan “*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat atau sejak keputusan Tata Usaha Negara yang digugat diumumkan jika peraturan dasarnya menentukan demikian,*”

- 3.2. Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyebutkan sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus diterima secara resmi, dengan demikian *Hak gugat/hak untuk mengajukan gugatan seseorang atau badan hukum perdata* bisa dihitung secara resmi atau tidak secara resmi mengenai diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang sama-sama merugikan kepentingan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat, hal demikian sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;
- 3.3. Bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam surat keputusan objek sengketa maka status Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula / Terbanding / Penggugat terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak yang tidak dituju



langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

- 3.4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darma Abas Dan Iwan Setiadi dan bukti T-7 pada pokoknya membuktikan bahwa Ridwan Muhammad Kepala Teknik Tambang pada tanggal 03 November 2013 membacakan objek sengketa dihadapan Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi Semula Terbanding / Penggugat, dengan demikian cukup beralasan pada tanggal 03 November 2013 dimaknai telah menerima objek sengketa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena menyebutkannya Sejak Diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Harus Diterima Secara Resmi dalam arti tidak harus ada tanda terima dengan didaftarkannya oleh Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi semula Terbanding / Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 secara Yuridis Normatif telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknya mendalilkan baru mengetahui secara resmi objek sengketa pada tanggal 20 April 2015 setelah Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat ketika Maria Chandra Pical selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bahkti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi di hadapan penyidik Mabes Polri, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi, semula Terbanding/ Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 Juli 2015 dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan keteentuan Pasal 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN (tercantum



dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon angka 1.2 halaman 5,6 dalam bab Tentang Duduk Perkara);

3.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat pada pokoknya yang mendalilkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari adalah sangat tidak mungkin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.6.1 *SK objek sengketa melalui Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten telah disampaikan kepada Dirjen Mineral dan Panas Bumi Kementerian ESDM RI, Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding / Penggugat Dan Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat II Intervensi dan telah dilakukan registrasi online pada Website Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada tanggal 22 Maret 2012;*

3.6.2 *Bahwa pada tanggal 3 November 2013, Turut Termohon Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding / Tergugat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan bersama-sama dengan penyidik Polda Maluku Utara telah disampaikan Keputusan Bupati (a quo) dan dibacakan dihadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali Semula Terbanding/ Penggugat dalam hal ini oleh Kepala Inspektur Ridwan Muhammad tentang objek sengketa (a quo) namun Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, Semula Terbanding/ Penggugat Tidak Menghiraukan;*

3.6.3 *Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama (lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon huruf a,b,c,d,e,f halaman 26 dan 27 dalam bab Tentang Duduk Perkara) oleh karenanya telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*



3.6.4. *Bahwa kita mencermati Putusan Judex Facti Tingkat Pertama Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, semula Terbanding / Penggugat mendalilkan pada pokoknya menerima penerbitan objek sengketa resmi pada tanggal 20 April 2015 setelah Peninjauan Kembali semula Terbanding / Penggugat dalam hal ini ketika Maria Chandra Pical selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bahkti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi di hadapan Penyidik Mabes Polri, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menghitung objek sengketa diterima secara resmi oleh Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi, Semula Terbanding / Penggugat pada tanggal 06 April 2015 didasarkan pada keterangan Saksi Ariyanto dan Ferdinand Yeremiah dan diperkuat dengan Log Book pada baris ke 11 (sebelas) serta Pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. Nirahua Salmon Eliazer Marthen, S.H., M.Hum. sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 06 Juli 2015, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) karena tanggal 05 Juli 2015 hari Minggu, sedangkan menurut Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat dan Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi gugatan diajukan telah lewat waktu berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Huruf A,B,C,D,E,F halaman 26 dan 27 Dalam Bab Tentang Duduk Perkara;*

3.7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariyanto pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai security telah menerima amplop surat dari Bupati Halmahera akan tetapi isi surat dalam amplop saksi tidak tahu, sehingga dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/ Tergugat II Intrevensi keterangan saksi tersebut tidak membuktikan bahwa objek sengketa baru diterima pada tanggal 06 April 2015 yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 61 dan 62;



- 3.8. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Nirahua Salmon Eliazer, S.H., M.Hum. yang tercantum dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 55 dan 56 pada pokoknya keterangan Ahli tersebut tidak membuktikan bahwa objek sengketa baru diterima pada tanggal 06 April 2015;
- 3.9. Bahwa selanjutnya berdasarkan *log book* pada baris ke 11 (sebelas) menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak membuktikan bahwa objek sengketa baru diterima tanggal 06 April 2015 oleh karena *log book* Penggugat hanya berlaku *interen* dalam arti produk Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat seperti Agenda surat keluar dari Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat;
- 3.10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Saksi Ferdinand Yeremiah pada pokoknya menerangkan pada tanggal 16 April 2015 membaca surat didalamnya ada keputusan objek sengketa Keputusan Bupati Halmahera Tengah yang objek sengketa tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 69 dan 70;
- 3.11. Bahwa terdapat fakta hukum, hanya ada satu saksi yang bernama Ferdinand Yeremiah yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2015 ada surat Bupati Halmahera Tengah yang berkaitan dengan diterimanya objek sengketa, oleh karenanya dalam hukum disebutkan *Unus Testis Nulus Testis* Ketentuan Pasal 169 HIR/306 R.BG Artinya Satu Saksi Bukan Saksi Dengan Demikian Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat Tidak Dianggap Baru Menerima Objek Sengketa pada tanggal 06 April 2015;
- 3.12. Bahwa apabila dihitung berdasarkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Dikuatkan Oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Yang Menyebutkan Atau Mengakui 90 (Sembilan Puluh) Hari Pada 05 Juli 2015, Namun Karena Hari Libur Daftar Hari Senin Tanggal 06 Juli 2015 Jadi Hari Ke 91 (Sembilan Puluh Satu) Baru Daftar, Oleh Karena Tenggang Waktu 90 Menurut Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 Beserta Penjelasannya Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Berdasarkan Hitungan Kalender Sehingga Hari Liburpun Dihitung Dengan Demikian Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lewat Waktu;

3.13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding / Penggugat Kepada Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pemanding/ Tergugat adalah telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya sehingga eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pemanding/ Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat kadaluarsa telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum dapat diterima dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding / Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ke Empat;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang pemberian ijin objek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

4.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum didalam putusannya dan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pemanding / Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 yang menyatakan:



- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya dst.....(halaman 14 Alinea 1);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan dst.....(halaman 16 Alinea 1);

4.2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berasalan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”), karena Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

4.3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.3.1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemanding/



Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan Pasal 1 butir 2 UU TUN: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

4.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Kepmen ESDM 1453K/29/MEM/2000, PP No. 75 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, PP No. 23 Tahun 2010, Terbukti Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/ Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/Kep/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012;

4.3.3. Bahwa disamping kewenangan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi Pembanding/ Tergugat untuk menghindari adanya tumpang tindih (yang telah direalisasikan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding/Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi



Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, juga ditegaskan antara lain dalam Pasal 8 ayat (1) c UU No. 4 Tahun 2009, yang pada intinya menegaskan kewenangan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Penggugat/Tergugat selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, untuk dapat memberikan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) c UU No. 4 Tahun 2009;

4.3.4. Bahwa ketentuan-ketentuan serta uraian tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding / Penggugat menolak / keberatan terhadap surat keputusan *a quo* yang telah diterbitkan oleh Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon semula Pembanding/Tergugat sebagai bentuk penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindih atas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding / Penggugat Dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat II Intervensi;

4.3.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula



Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut, maka berdasarkan kewenangannya, Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, wajib untuk melakukan penertiban, penataan atas izin usaha pertambangan di wilayahnya, sehingga oleh karenanya Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *A quo* sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah diselesaikan sesuai dengan Syarat-Syarat dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan;

4.4. Penerbitan Surat Keputusan *A Quo* Sebagai Bentuk Penyelesaian Permasalahan Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat Dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi Adalah Telah Tepat Dan Sesuai Dengan Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian Dan Pengembangan;

4.4.1 Bahwa disamping uraian sebagaimana tersebut di atas, penerbitan Surat Keputusan *A quo* adalah juga dalam rangka penataan izin usaha pertambangan, yaitu penyelesaian status izin usaha pertambangan dari yang *non clear and clean* serta perijinan yang tidak memenuhi syarat;

4.4.2 Bahwa penerbitan Surat Keputusan *A quo* adalah juga memperhatikan adanya Rapat Koordinasi dan Supervisi atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan oleh Tim Pencegahan Korupsi



Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembanganserta adanya rencana aksi Koordinasi dan Supervisi atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara yang juga dilaksanakan oleh Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dalam surat keputusan *a quo*;

- 4.4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa terdapat hal-hal substansial dari berbagai aspek yang melandasi penerbitan surat keputusan *a quo* termasuk dari Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
- 4.5. Bahwa dalam penerbitan surat keputusan *a quo* tidak ada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/ Tergugat;
- 4.5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi dengan tegas juga menolak semua dalil Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat dalam Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo*, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoerlijk bestuur*), karena Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tidak meneliti semua keadaan dan fakta yang relevan, sebelum mengeluarkan surat keputusan *a quo* karena dalil Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Pembanding / Penggugat tersebut tidak benar adanya;



4.5.2. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo*, sebagaimana penjelasan di bawah ini;

4.5.3 Bahwa surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/ Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- *Asas Kepastian Hukum, apabila Turut Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/ Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan a quo, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Surat Keputusan a quo memberikan jaminan kepastian hukum untuk menghindari adanya tumpang tindih atas objek dari IUP Operasi Produksi Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat II Intervensi dengan objek dari IUP Operasi Produksi Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat;*
- *Asas Kehatian-Hatian, Surat Keputusan a quo tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara asal-asalan;*
- *Asas Kecermatan Dan Asas Proporsionalitas, Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat telah bertindak secara cermat, tepat dan proporsional dalam mengeluarkan Surat Keputusan a quo;*
- *Asas Profesionalitas, bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*



4.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian Surat Keputusan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding / Tergugat *In Litis* adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Pasal 65 Ayat (2), Menyatakan: Kepala Daerah Mempunyai Tugas Dan Wewenang: *"Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku"*;

5. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ke Lima;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

5.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang membenarkan begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 111 menyatakan *"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum Dan Asas Tertib Penyelenggara Negara"* pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berasalan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup



dipertimbangkan (*"Onvoldoende Gemotiveerd"*) karena Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

5.2. Bahwa Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek dalam perkara ini telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- Sesuai Asas Kepastian Hukum, apabila Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, berarti Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat telah menciptakan ketidakpastian hukum;
- Tindakan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding / Tergugat mengeluarkan keputusan (objek perkara) jauh dari tindakan kesewenangan, karena Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding / Tergugat terbukti telah memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan lain yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 Yang Diterbitkan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat tersebut di atas tidak bertentangan dengan undang-



undang dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dan Juga Telah Meliputi Dari Asas:

Kepastian hukum;

- *Tertib Penyelenggaraan Negara;*

- *Keterbukaan;*

- *Proporsionalitas;*

- *Profesionalitas;*

- *Akuntabilitas;*

- 5.4. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Yakni Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 Merupakan Tindakan Aktif Dari Pejabat Administrasi Negara Dengan Kewenangannya Untuk Memanfaatkan Lahan Tambang Kepada Investor Yang Lebih Serius Dan Bertanggung Jawab Atas Kewajiban-Kewajiban Hukum Bagi Setiap Pemegang Izin;
- 5.5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- 5.6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 Merupakan Tindakan Aktif Dari Pejabat Administrasi Negara Dan Termasuk Dalam Ruang Lingkup Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana Diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5.7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/Kep/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara: A. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- 5.8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/Kep/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 yang ditetapkan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat Selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5.9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 merupakan tindakan hukum yang sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Yang Bersifat Konkret, Individual Dan Final;
- 5.10. Bahwa dengan demikian surat keputusan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat *in litis* adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Pasal 65 ayat (2), menyatakan: Kepala Daerah Mempunyai Tugas Dan Wewenang: *"Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian tidak terbukti bahwa tindakan hukum Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/ Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara"*;
- 6. Kekhilafan dan/atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ke Enam;**
Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mengeluarkan Penetapan Pelaksanaan Penundaan Objek Sengketa;



- 6.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama halaman 118 sampai dengan halaman 119 menyatakan “Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap berdasarkan Penetapan Nomor : 14/PEN/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;”
- 6.2. Bahwa, pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah dan keliru tidak berdasar karena objek sengketa *a quo* belum pernah dikelola oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi justru sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang telah menggarap dan mengelola objek sengketa, lagi pula tidak terdapat keadaan yang sangat mendasar sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan *a quo*, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat apabila Surat Keputusan *a quo* tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini: Pasal 67 ayat (4) UU TUN:
- “(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
- Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;”
- 6.3. Bahwa selain itu, permohonan penundaan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat bertentangan dengan asas “*Praduga Rectmatig*” (*vermoeden van recmatigheidpraesumptio iustae causa*) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan



penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya. Sehingga berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat menunda Surat Keputusan *a quo* yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU TUN yang terkuotip sebagai berikut ini: Pasal 67 ayat (1) UU TUN “(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Dan perlu Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa berdasarkan Asas “Prasumptio Iustae Causa” suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu Surat Keputusan A quo tetap harus dilaksanakan;*

6.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alasan penundaan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tersebut demi hukum harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali dan Penetapan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor : 14/PEN/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015 menurut hukum harus dicabut;

7. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Yang Ke Tujuh;

7.1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/kep/100.a/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 tidak menimbulkan kerugian terhadap Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding / Penggugat;



- 7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding / Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 point 1.3.7 menyatakan "*Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan sebagian haknya yang dijamin didalam Surat Keputusan Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 07 Juli 2011*" dalil yang demikian merupakan dalil yang sangat tidak berdasar karena *Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor 540/kep/100.a/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 ditujukan dan bersifat definitive kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
- 7.3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, hanya akan berakibat hukum terhadap hak dan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding / Penggugat selaku Pemilik Ijin Tambang Operasi Produksi seluas 747,6 ha hektar di Kabupaten Halmahera;
- 7.4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada



tanggal 06 Maret 2012, tidak akan berpengaruh secara hukum terhadap Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding / Penggugat (PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara) dikarenakan dengan terbitnya objek sengketa tersebut berarti Turut Termohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding /Tergugat telah memberikan kepastian hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/ Penggugat atas haknya terhadap wilayah kuasa pertambangan operasi produksi agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih dengan PT Mineral Trobos Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/ Tergugat II Intervensi);

- 7.5. Bahwa Penetapan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Kordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/kep/100.a/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, 2014 tidak berdampak pada kerugian PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
- 7.6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/kep/100.a/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, adalah tidak berdampak pada Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding / Penggugat (PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara) secara materil;
- 7.7. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding / Penggugat yang menyatakan hilangnya wilayah dan hasil pertambangan Penggugat seluas 854.4 hektare yang terletak di Kabupaten Halmahera dikarenakan adanya revisi dari seluas 854,4 ha menjadi 747,6 ha sangatlah mengada-ada, karena lahan seluas 854,4 tersebut, adalah merupakan aset dan kekayaan daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya



digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bukan sebagai hak milik Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding / Penggugat;

7.8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikan upaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Pembanding / Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mendalilkan adanya kerugian atas seluruh biaya-biaya sebagai upaya permohonan wilayah pertambangan untuk memperoleh peningkatan atau penyesuaian ijin usaha pertambangan, maka dalil tersebut sangatlah tidak beralasan secara hukum yang patut, karena dengan terbitnya objek sengketa maka akan jelas status Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding / Penggugat terhadap wilayah usaha pertambangan di lokasi pertambangan tersebut;

7.9. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Turut Termohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor 540/kep/100.a/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, tidak terbukti bahwa tindakan hukum turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat menimbulkan kerugian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula
Terbanding / Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pemanding / Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *In Casu* Surat Keputusan Tergugat/ Pemanding Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri Beserta Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat menurut hukum (*Ipsa Jure*) harus ditolak;

Bahwa terhadap permohonan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 haruslah dinyatakan ditolak dan memohon kepada *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali untuk memerintahkan kepada *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk mencabut Surat Penetapan Pelaksanaan Penundaan Nomor : 14/PEN/2015/PTUN.ABN tanggal 02 Desember 2015;

Bahwa berasarkan alasan-alasan terkait dengan khilafan dan kekeliruan yang nyata-nyata dilakukan oleh *Judex Juris* sebagaimana telah diuraian diatas, terbukti dalam putusan dan pertimbangan hukum *Judex Juris* menunjukkan bahwa putusan *a quo* mengandung pertimbangan yang tidak lengkap, tidak jelas dan kabur. Pertimbangan semacam itu merupakan pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai "kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata" seperti yang dimaksud didalam Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor

Halaman 128 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017



3 Tahun 2009). Dengan demikian sudah sepatutnya, menurut hukum putusan a quo harus dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali;

II. Alasan kedua dalam permohonan pengajuan peninjauan kembali yaitu berdasarkan adanya bukti baru (Novum):

1. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat Banding telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
2. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan tersebut, dikarenakan tanpa meneliti dengan cermat bukti-bukti menyangkut penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding / Tergugat, dan keputusan a quo tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh sebab itu *Judex Facti* di semua tingkatan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta salah menerapkan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusannya dan pertimbangannya, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo dan putusan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama total tidak tepat sehingga patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Dalam Tingkat Peninjauan Kembali;
3. Untuk itu, Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan bukti Novum tertanda bukti Novum PPK-1 s/d bukti PPK-10 untuk melengkapi bukti-bukti yang ada dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama agar fakta-fakta hukum menjadi lebih terang benderang, sebagai berikut:



1. BUKTI NOVUM PPK-1 berupa:
Surat Pernyataan (AFIDAVIT) dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 September 2016 serta dan disahkan oleh Notaris DEWI UTAMAI, S.H.,M.Kn. Notaris Kota Ternate tertanggal 22 September 2016;
2. BUKTI NOVUM PPK-2 berupa:
Surat PT Mineral Trobos Nomor : 001/SK/MT-I/2015 tertanggal 28 Januari 2015 Perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah IUP PT Mineral Trobos yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah;
3. Bukti Novum PPK-3 berupa:
Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/006/2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 Perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT Mineral Trobos dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Halmahera Tengah dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara serta Camat Pulau Gebe;
4. Bukti Novum PPK-4 berupa:
Foto-foto para Pegawai PT Mineral Trobos dan Pegawai dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah pada saat akan melakukan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan adanya Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/006/2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 Perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT Mineral Trobos dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Halmahera Tengah dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara serta Camat Pulau Gebe;
5. Bukti Novum PPK-5 berupa:
Surat PT Mineral Trobos Nomor 002/SK/MT-IV/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal Surat Pernyataan Belum Melakukan Kegiatan, yang ditujukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara;
6. Bukti Novum PPK-6 berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Gubernur Maluku Utara Nomor 522.11/766.A/G tertanggal 24 Juni 2013 perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan a.n PT Mineral Trobos;

7. Bukti Novum PPK-7 berupa:

Surat dari Bupati Halmahera Tengah Nomor 180.47/2013 tertanggal 26 April 2016 Perihal Registrasi IUP, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

8. Bukti Novum PPK-8 berupa:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 321K/TUN/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Sekar Pratama Mandiri, selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Karya Wijaya, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat; dan Bupati Halmahera Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah;

9. Bukti Novum PPK-9 berupa:

Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338K/TUN/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT Aneka Tambang (Persero), selaku Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat-Pelawan melawan Bupati Konawe Utara selaku Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW.99.STP 057.a/SULTRA);

10. Bukti Novum PPK-10 berupa:

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 18//2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 Perkara antara Bupati Halmahera Tengah, PT Mineral Trobos melawan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;



11. Bukti Novum PPK-11 berupa:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor. 14/G/2015/PTUN. Abn Tanggal 02 Desember 2015 Perkara antara Bupati Halmahera Tengah, PT Mineral Trobos melawan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK), semula Pembanding/Penggugat menemukan surat-surat bukti baru ("Novum") yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;

5. Bahwa Novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), semula Pembanding/Penggugat ini tidak berada ditangan atau penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), semula Pembanding/Penggugat dan sehingga tidak diketemukan sebelum perkara diputus. Surat-surat bukti baru ini bersifat menentukan sehingga apabila surat-surat bukti Novum ini dan kemudian diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim maka akan menghasilkan putusan yang berbeda.

Bahwa bukti Novum PPPK-1 s/d PPPK-4 berupa Surat Pernyataan (AFIDAVIT) dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 September 2016 serta dan disahkan oleh Notaris Dewi Utamai, S.H.,M.Kn. Notaris Kota Ternate tertanggal 22 September 2016 dan Surat PT Mineral Trobos Nomor : 001/SK/MT-I/2015 tertanggal 28 Januari 2015 Perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah IUP PT Mineral Trobos yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah serta Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/006/2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 Perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT Mineral Trobos dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Halmahera Tengah dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara serta Camat Pulau Gebe serta foto-foto para Pegawai PT Mineral Trobos dan Pegawai dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah pada saat akan melakukan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan adanya Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/006/2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT Mineral



Trobos dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Halmahera Tengah dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara serta Camat Pulau Gebe, adalah bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat telah diberitahukan/sudah mengetahui jauh hari mengenai adanya Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012 serta dihubungkan dengan Bukti T.-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T1-14, T-15 dan Bukti T-16, maka terbukti Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa a quo jauh sebelum gugatan a quo diajukan, sehingga dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding / Penggugat Kepada Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat adalah telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya sehingga eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat kadaluarsa telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum dapat diterima dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

6. Bahwa untuk bukti Novum PPK-4 sampai dengan bukti PPK-6 berupa Surat PT Mineral Trobos Nomor 002/SK/MT-IV/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal Surat Pernyataan Belum Melakukan Kegiatan, yang



ditujukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara dan Surat dari Gubernur Maluku Utara Nomor 522.11/766.A/G tertanggal 24 Juni 2013 Perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan a.n PT Mineral Trobos serta Surat dari Bupati Halmahera Tengah Nomor 180.47/2013 tertanggal 26 April 2016 Perihal Registrasi IUP, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta dihubungkan dengan Bukti T.II.Int-18, T.II.Int-19, T.II.Int-19, dan bukti T.II.Int. 20, maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi semula Pembanding / Tergugat, sudah tepat dan benar serta tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh sebab itu *Judex Facti* disemua tingkatan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta salah menerapkan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusannya dan pertimbangannya, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan putusan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat sehingga patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Peninjauan Kembali;

7. Bahwa untuk bukti Novum PPK-7 dan Bukti Novum PPK-8 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321/K/TUN/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT. Sekar Pratama Mandiri, selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Karya Wijaya, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bupati Halmahera Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah dan Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 338K/TUN/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 dalam Perkara Tata Usaha Negara antara PT Aneka Tambang (Persero), selaku Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat-Pelawan melawan Bupati Konawe Utara selaku Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat, atas objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW.99.STP 057.a/SULTRA), untuk membuktikan bahwa Keputusan Pejabat Negara yang berkaitan dengan Izin Pertambangan tidak berlaku ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo. SEMA.R.I. No 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian objek sengketa *a quo* dapat diajukan Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I. dan Penetapan No. 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015, dimana dalam penetapan disebutkan Bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* dapat dinilai termasuk Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya hanya berlaku di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 45a Ayat (2) Huruf (C) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo Sema RI No. 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu terhadap perkara tersebut di atas tidak dapat/tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;" yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut harus dibatalkan dan dicabut oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Peninjauan Kembali;

Halaman 135 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017



8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (Novum) Bukti PPK-1 sampai dengan dan Bukti PPK-10 di atas, sangat menentukan dan apabila dimajukan pada pemeriksaan sebagai bukti, maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berpendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda.

Bahwa apabila fakta ini disambung-hubungkan dengan fakta hukum dan bukti-bukti baru (Novum) yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi uraikan, maka terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* nyata-nyata keliru dan tidak tepat secara yuridis, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama nyata-nyata keliru dan tidak tepat secara yuridis;

Bahwa demikian maka terbukti tindakan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding / Tergugat Nomor: 540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta Lampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2012, tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh sebab itu *Judex Facti* disemua tingkatan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta salah menerapkan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusnya dan pertimbangannya, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan putusan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama salah dan keliru sehingga patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Dalam Tingkat Peninjauan Kembali;

Bahwa selain itu terbukti gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat kepada Turut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya sehingga eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat kadaluarsa telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum dapat diterima dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi Semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bersifat alternatif yang berarti bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu syarat tersebut maka sebuah putusan pengadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) **harus dibatalkan.**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara diketahui bahwa terhadap perkara ini tidak diajukan upaya hukum kasasi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 14/G/2015/PTUN-ABN tanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bupati Halmahera Tengah dan PT. Mineral Trobos dalam Putusan Nomor: 14/G/2015/PTUN.ABN terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/B/2016/PT.TUN.MKS tidak dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum apakah benar dapat diajukan upaya hukum Kasasi atau tidak terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *in litis*, Majelis Peninjauan Kembali tidak akan mempertimbangkan dalam perkara ini karena tidak relevan dengan upaya Peninjauan Kembali yang diajukan. Namun perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, secara limitatif mengatur tentang upaya hukum Kasasi dan tidak meliputi upaya hukum

Halaman 137 dari 140 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biasa berupa Peninjauan Kembali seperti diajukan pihak Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara ini secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan yang nyata di dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Penggugat) telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 November 2013, yaitu saat dibacakannya objek sengketa *a quo* dihadapan perwakilan pihak Penggugat salah satunya bernama Ridwan Muhammad (Kepala Teknik Tambang PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara) oleh Iwan Setiyadi dari pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ketika melakukan investigasi/pengecekan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara berdasarkan pengaduan dari PT. Mineral Trobos, hal ini berdasarkan keterangan saksi Damra Abbas dan Iwan Setiyadi (selaku Tim Investigasi/pengecekan pengaduan PT. Mineral Trobos terhadap PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan mendampingi Tim Polda Maluku Utara yang melakukan Investigasi/pengecekan tersebut), sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 4 Nopember 2015 dan 11 Nopember 2015 dan bukti T-7 perihal: Laporan Hasil Investigasi tertanggal 7 November 2013, sehingga apabila dihitung rentang waktu antara tanggal 3 November 2013 pada saat diketahuinya objek sengketa sampai dengan didaftarkannya gugatan pada tanggal 6 Juli 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan sehingga permohonan Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: BUPATI HALMAHERA TENGAH, Pemohon Peninjauan Kembali II: PT. MINERAL TROBOS, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Desember 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **BUPATI HALMAHERA TENGAH**, Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT. MINERAL TROBOS** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Desember 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)